



TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN
DI KOTAMADYA PARE PARE

Studi kasus : Putusan Nomor 04 / PID / EK / 1989 / PN Pare Pare



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	30-1-95
Asal dari	Fak. Hukum
Banyaknya	1 (satu) ekp
Harga	Hafid
No. Inventaris	95 30 01 014
No. Klas	

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam
memperoleh gelar sarjana hukum jurusan Hukum
Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang

Oleh

SUARDY JAFAR

84 02 192

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : SUARDY JAFAR

Nomor Pokok : 84 02 192

P r o g r a m : Strata Satu (S1)

J u r u s a n : Hukum Pidana/Kriminologi

Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUN-
DUPAN DI KOTAMADYA PARE-PARE TA-
HUN 1988 — 1992. (Studi kasus :
Putusan Nomor 04/PID/EK/1989/ PN
Pare-Pare.

Telah diperiksa dan disetujui,
terdaftar Nomor :

Ujung Pandang,

1992


Konsultan I



PROF. DR. RUSLI EFFENDY, S.H.

Nip. 130 190 490

Konsultan II



M. SYUKRI AKUB, S.H.

Nip. 130 808 592

PERSETUJUAN UNTUK MAJU UJIAN SARJANA

DITERANGKAN BAHWA SKRIPSI DARI :

N A M A : SUARDY JAFAR
NOMOR POKOK : 84 02 192
FAKULTAS : H U K U M
J U R U S A N : HUKUM PIDANA/KRIMINOLOGI
J U D U L : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN
DI KOTAMADYA PARE-PARE (1988—1992)

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA OLEH PIMPINAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN UNTUK DIPERTAHANKAN DI HADAPAN
PANITIA UJIAN SKRIPSI/KOMPREHENSIP

UJUNG PANDANG, 16 Februari 1993



PEMBANTU DEKAN I

(H. AMINUDDIN SALLE, S.H.)

Nip. 130 920 426

P E N G E S A H A N

N a m a : SUARDY JAFAR
Nomor Pokok : 84 02 192
Judul Skripsi : TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN DI
KOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1988 — 1992.
Studi kasus Putusan Nomor 04/PID/EK/1989/
PN Pare Pare.

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji dengan susunan personalia sebagai berikut:

K e t u a : Prof.Dr.Rusli Effendy,S.H.

Sekretaris : Syamsuddin Muchtar,S.H.

Penguji : 1. Dr.H.Moh.Askin,S.H.

2. Dr.A.S.Alam

3. H.A.Abu Ayyub Saleh,S.H.

4. M.Imran Arief,S.H.MS.

5. Andi Sofyan,S.H.

Ujung Pandang,

1993

Ketua,



PROF. DR. RUSLI EFFENDY, S.H.

Nip. 130 190 490

Sekretaris,



SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.

Nip. 131 857 660



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulisan karya ilmiah ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari, bahwa uraian dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik mengenai materinya maupun teknik penulisannya. Hal ini disebabkan terbatasnya pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah.

Adapun judul skripsi ini adalah "TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN DI KOTAMADYA PARE-PARE" (Studi kasus tahun 1988 - 1992) yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Dalam merampungkan skripsi ini penulis menghadapi berbagai hambatan-hambatan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak hambatan tersebut dapat teratasi, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kadir Sanusi, S.H.M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.
2. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. Ketua Jurusan hukum Pidana/Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang juga selaku Konsultan I.

3. Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak M. Syukri Akub, S.H. Sekretaris Jurusan Hukum Pidana/Kriminologi, yang juga selaku Konsultan II.
5. Segenap staf pengajar Fakultas Hukum UNHAS yang telah berjasa dalam mendidik serta membimbing penulis begitu pula kepada seluruh karyawan (i) yang selama ini telah membantu selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
6. Bapak A. Asnur Hollang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pare-Pare.
7. Ayah dan ibu tercinta M. Jafar dan Icing, adikku tersayang Suryani Jafar serta saudara sepupuh Musnadi Samodi, Syahrudin Said dan Suudi Said.
8. Segenap rekan-rekan se Pondok "M" yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini, atas segala bantuan dan pengertian yang tulus yang telah diberikan kepada penulis.

Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian. Wabillahi taufik walhidayah. Amin

Ujung Pandang,

1992

P e n u l i s

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN MAJU UJIAN SARJANA	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
Bab 1. P e n d a h u l u a n .	
1.1. Alasan Memilih judul	1
1.2. Batasan Masalah	3
1.3. Metode Penelitian	5
1.4. Sistematika Pembahasan	5
Bab 2. Latar Belakang Terjadinya Delik Penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare.	
2.1. Pengertian Delik	7
2.2. Pengertian Delik Penyelundupan	10
2.3. Unsur-Unsur Delik Penyelundupan	12
2.4. Latar Belakang	17
Bab 3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Penanggu- langan Penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare.	
3.1. Tindakan Preventif	26
3.2. Tindakan Represif	27
Bab 4. Komentar Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare.	
4.1. Duduk Perkara	30

4.2. Dakwaan Penuntut Umum	31
4.3. Tuntutan Penuntut Umum	33
4.4. Pertimbangan hukum	33
4.5. Amar Putusan	46
4.6. Komentar Penulis	47
Bab 5. P e n u t u p	
5.1. Kesimpulan	50
5.2. S a r a n	51
DAFTAR PUSTAKA	52
ABSTRAK	54
LAMPIRAN	I

B A B 1
P E N D A H U L U A N

1.1. Alasan Memilih Judul

Negara kita adalah negara berdasarkan atas hukum yang bertujuan untuk membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut maka pemerintah telah menyusun suatu rencana pembangunan nasional jangka pendek dan rencana pembangunan jangka panjang. Konsekuensi logis dari pembangunan tersebut maka diperlukan dana yang sangat besar.

Pengadaan dana itu diperoleh dari sumber-sumber pada pendapatan negara, antara lain melalui pungutan bea masuk dan bea keluar serta pungutan lainnya yang sah.

Dalam kaitan ini, maka penyelundupan yang sangat merugikan negara dan menimbulkan hambatan terhadap kelancaran pendapatan negara, perlu sekali ditanggulangi secara nasional. Apabila penyelundupan semakin meningkat maka semakin banyak pula uang negara yang tidak terpungut dan secara langsung mengakibatkan mengurangi masuknya dana dari sektor bea impor dan sektor bea ekspor.

Bahwa perkembangan pendapatan negara sejak tahun 1968 dan bahkan semenjak pelaksanaan Pelita pertama sangat dipengaruhi oleh perkembangan impor.

Khususnya tentu penerimaan yang dihasilkan oleh bea masuk. Jadi kita melihat pendapatan dari bea masuk dan

pajak penjualan impor tergantung besar kecilnya volume impor. Sebaliknya melihat bahwa volume impor tergantung pelaksanaan pembangunan yang kita laksanakan. Makin besar pembangunan yang dilaksanakan makin besar kebutuhan akan impor makin besar pula hasil yang dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui perkembangan impor tadi. Sehingga dengan demikian bea masuk itu bagi pemerintah merupakan alat untuk mengatur perkembangan perekonomian negara untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila.

Pemerintah dalam menghimpun sumber keuangan tersebut tidaklah berjalan dengan lancar atau ada hambatan-hambatan tertentu.

Seperti halnya dengan negara-negara lain, negara kita sebagai negara yang sedang berkembang dan sebagai negara kepulauan selalu menghadapi suatu masalah yaitu masalah penyelundupan, suatu masalah yang menghambat penerimaan keuangan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.

Jaksa Agung Muda Bidang Operasi Sadeli Sastrawidjaja (Djoko Prakoso, 1987: 3) Mengemukakan:

"Data tentang penyelundupan di Indonesia, tahun 1971 sebanyak 1.040 kali, tahun 1972 sebanyak 1.508 kali, tahun 1973 sebanyak 1.088 kali dan tahun 1974 sampai bulan Agustus tercatat 341 kali penyelundupan, semua berjumlah 3.977 kali".

Menarik perhatian, karena dengan masih tetap ramainya kegiatan penyelundupan itu telah menunjukkan adanya

gejala-gejala yang serius, sebab penyelundupan bukan hanya telah memperkosa peraturan negara tetapi juga telah mengakibatkan gejala-gejala menurunnya wibawa pemerintah dan juga berkurangnya pendapatan negara.

Masalah ini mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, mengingat perbuatan pidana penyelundupan ini selain berakibat merugikan industri dalam negeri, mengganggu kebijaksanaan pemerintah di bidang pengembangan perdagangan, merugikan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat juga kenyataan dalam praktek telah banyak melibatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung oknum-oknum yang duduk sebagai aparatur sipil maupun ABRI, hingga masalah ini bersifat kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul:

"TINJAUAN TERHADAP DELIK PENYELUNDUPAN DI KOTAMADYA PARE PARE TAHUN 1988 - 1992". Studi kasus Putusan Nomor 04/PID/EK/1989/PN Pare Pare.

Penulis memilih lokasi penelitian di Kotamadya Pare Pare, karena daerah tersebut merupakan daerah rawan penyelundupan, khususnya melalau pelabuhan dan di luarnya.

1.2. Rumusan Masalah

Penulis telah menyadari sebelumnya bahwa kejahatan penyelundupan bukan hanya terdapat pada angkutan melalui laut saja tetapi juga barang-barang yang diangkut melalui udara dan daratan apabila tidak dilindungi dokumen-dokumen

yang sah, maka hal itu merupakan kejahatan penyelundupan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam ordonansi bea.

Penulis dalam pembahasan skripsi ini memberikan batasan pada penyelundupan yang dilakukan melalui pelabuhan laut dan lebih khusus lagi adalah penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare dengan batasan permasalahan sebagai berikut:

1. Jenis penyelundupan apa saja yang pernah terjadi di Kotamadya Pare-Pare ?
2. Apa yang melatarbelakangi sehingga terjadi penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare ?
3. Upaya-upaya apakah yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare baik preventif maupun represif ?

Penulis memandang bahwa penyelundupan melalui laut lebih sulit diatasi dibandingkan penyelundupan melalui darat dan udara, karena negara kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil yang bertebaran dari Sabang sampai Marauke, sehingga lebih memudahkan bagi pengusaha atau para pedagang luar negeri menyeberangkan atau menurungkan barang-barang selundupan ke pantai-pantai terpencil, dengan cara yang dapat mengelabui para petugas dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instansi yang dipercayakan oleh Departemen Keuangan untuk melakukan pemungutan bea-bea terhadap barang-barang ekspor dan impor.

1.3. Metode Penelitian

Untuk pengumpulan bahan penulisan, penulis melakukan penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan (library research).

Penelitian tersebut dilakukan dengan membaca berbagai buku, mas media dan keputusan Pengadilan Negeri yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian lapangan (field research).

Penelitian dilakukan oleh penulis dengan memakai metode wawancara untuk memperoleh data yaitu dengan mengadakan tanya jawab dengan Kepala bagian Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pare-Pare, Ketua Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare.

1.4. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dari keseluruhan pembahasan, maka penulis membagi skripsi atas lima bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab 1. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari alasan memilih judul, metode penelitian, yakni beberapa metode yang digunakan serta batasan masalah yakni penulis akan mengemukakan beberapa masalah yang akan dipecahkan dan diakhiri dengan memaparkan sistematika bab ini;

Bab 2. Bab ini memuat beberapa pengertian, antara lain pe-

ngertian tentang delik, pengertian delik penyelundupan, unsur-unsur delik penyelundupan dan latar belakang terjadinya penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare;

Bab 3. Bab ini berisi upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare yakni tindakan preventif dan tindakan represif;

Bab 4. Pada bab ini berisi duduk perkara dalam kasus yang terjadi di Kotamadya Pare-Pare, dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Selanjutnya diketengahkan pertimbangan hukum dan amar putusan serta diakhiri dengan komentar penulis tentang kasus penyelundupan yang telah terjadi di Kotamadya Pare-Pare;

Bab 5. Dalam bab ini merupakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan dan kemudian ditutup dengan saran-saran penulis untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

B A B 2

P E N G E R T I A N

2.1. Pengertian Delik

Delik atau tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu strafbaar feit yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti, perbuatan yang dapat dihukum. Strafbaar feit oleh para ahli hukum digunakan berbagai istilah, ada yang menggunakan peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana dan delik.

Untuk mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut, penulis mengetengahkan definisi yang dikemukakan oleh Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:145) sebagai berikut:

Suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu.

Definisi yang diberikan oleh Van Hamel tentang strafbaar feit yang hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh Simons, akan tetapi Van Hamel menambahkan satu syarat lagi, yakni bahwa perbuatan itu harus perbuatan yang patut dihukum. Berikut ini penulis memaparkan definisi yang dikemukakan oleh Van Hamel (Fahmi 1985:19):

Delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan dan dipersalahkan terhadap perbuatannya, sedang perbuatan mana mempunyai sifat yang patut dihukum.

Kedua definisi yang dikemukakan di atas masih diten- tang pula oleh para ahli, salah seorang yang menentang

pendapat diatas yakni Vos (Ibid, 19) karena menurut beliau dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, kedua unsur yang dicantumkan dalam definisi Simons dan Van Hamel masih dipertanyakan, kesalahan atau schuld apakah unsur delik atau tidak. Sebagian dari sarjana menyetujui bahwa kedua unsur yang dicantumkan merupakan unsur dari tiap delik tetapi ada juga sebagian ahli yang tidak sependapat. Menurut Vos rumusan dari delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Rumusan ini tidak tepat dan kurang sempurna. Vos sendiri mengakui, sebab yang diancam hukuman bukan perbuatannya, tetapi orang yang melakukannya.

Rumusan delik menurut Simons dan Van Hamel dari sudut tata bahasa, yakni delik adalah perbuatan manusia kurang tepat, karena perbuatan mengandung pengertian yang sempit yang berarti hanya perbuatan yang aktif dari manusia, sedangkan delik tidak hanya perbuatan aktif saja tetapi juga perbuatan yang pasif.

Definisi yang diberikan oleh Vos lebih sederhana tetapi kita belum dapat memahami inti pengertian delik itu sendiri, oleh karena itu perumusan dari Van Hamel dan Simons lebih tepat. Selanjutnya ahli lain, yaitu E. Utrecht, (1960:252), menggunakan istilah peristiwa pidana dan berikut ini adalah definisi yang dikemukakannya:

Suatu peristiwa hukum (rechtsfeit) yaitu peristiwa

Suatu peristiwa hukum (rechtsfeit) yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, peristiwa pidana yaitu peristiwa yang meliputi suatu perbuatan atau suatu melalaikan maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sedangkan Muljatno memakai istilah perbuatan pidana dengan definisi yang dikemukakannya sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (Muljatno, 1983:53).

Andi Zainal Abidin Farid dengan pertimbangan yang dikemukakannya sebagai berikut:

1. Delik bersifat universal, semua orang didunia ini mengenalnya;
2. Bersifat ekonomis karena singkat;
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuatnya);
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia (A.Z.Abidin, 1981:145).

Penggunaan istilah yang dikemukakan Andi Zainal Abidin Farid sangat tepat, karena selain menghindari terjadinya kesimpangsiuran penggunaan istilah untuk maksud yang sama, istilah delik ini telah dikenal pula dalam kamus umum Bahasa Indonesia.

Menurut aliran monisme tentang delik, haruslah memenuhi unsur-unsur untuk terjadinya suatu delik, unsur-unsur tersebut yaitu:

- a. Mencocoki rumusan delik;

- b. Ada sifat melawan hukum;
- c. Ada kesalahan mencakup dolus dan culpa lata;
- d. Dapat dipertanggungjawabkan. (A.Z. Abidin, 1981: 148).

Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka tidak ada delik yang terjadi dan tidak ada orang yang dapat dipidana.

2.2. Pengertian Delik Penyelundupan

Penyelundupan merupakan istilah non yuridis, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. Poerwadarminta, penyelundupan berasal dari kata selundup berarti memasukkan secara diam-diam, dengan demikian penyelundupan artinya suatu perbuatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara diam-diam atau secara gelap, karena tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam *Rechten Ordonnatie* tidak dijumpai istilah penyelundupan, istilah penyelundupan bukanlah istilah yuridis, melainkan hanya pengertian sosiologis (Moch. Anwar, 1979:51).

Istilah penyelundupan akan dijumpai dalam surat Keputusan Presiden Nomor 73/1967 pasal 1 ayat 2 memberi definisi tentang penyelundupan. Bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Penyelundupan adalah perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Pengertian di atas terlalu luas, karena memasukkan unsur uang atau uang masih menjadi obyek penyelundupan. Pengertian di atas masih menganggap uang sebagai obyek penyelundupan sedangkan sekarang ini setelah diundangkannya aturan baru yang mencabut uang sebagai obyek penyelundupan, maka pengertian dari pasal tersebut harus disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Pengertian penyelundupan telah pula dijelaskan oleh Baharuddin Lopa sebagai berikut:

Tindak pidana penyelundupan (Bahasa Inggris *smugle*, Bahasa Belanda *smoklel*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang. (Baharuddin Lopa, 1980:32).

Definisi yang dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai berikut:

Istilah penyelundupan, menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan peristiwa sehari-hari dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukkan atau mengeluarkan barang-barang ke atau dari dalam negeri dengan latar belakang tertentu. (Andi Hamzah, 1985:1).

Kongres ke III Serikat Pegawai Bea dan Cukai tahun 1969 di Jakarta berhasil merumuskan definisi tentang penyelundupan, yakni:

Penyelundupan ialah perbuatan impor dan ekspor barang yang melanggar undang-undang negara dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam dalam bidang impor dan ekspor. Penyelundupan mencakup juga pelarian devisa dan bea-bea serta pungutan yang ditetapkan oleh undang-undang. (F.X. Detomo, 1983:5).

Setelah memaparkan berbagai definisi tentang penyelundupan, maka penulis akan mempertegas kembali pengertian

penyelundupan ini, yakni suatu perbuatan manusia memasukkan atau mengeluarkan barang dari dalam negeri atau luar negeri dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan, atau dengan kata lain tidak dengan secara resmi sebagaimana yang ditetapkan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.

2.3. Unsur-Unsur Delik Penyelundupan

Syarat mutlak dalam melakukan suatu penuntutan di Pengadilan adalah terpenuhinya unsur-unsur delik dalam suatu perbuatan. Unsur-unsur delik harus terlebih dahulu dibuktikan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan demikian tidak dapat dipidana seseorang tanpa memenuhi semua rumusan dan unsur suatu delik.

Berkaitan dengan pembahasan tentang skripsi ini, maka penulis akan memaparkan unsur-unsur delik penyelundupan yang diatur dalam *Rechten Ordonnantie Steld 1662 No. 240*. Pasal-pasal yang berkaitan dengan penyelundupan ini, yakni pasal 25 dan pasal 26 b *Rechten Ordonnantie*. Untuk melengkapi pembahasan ini penulis mengutip pasal-pasal tersebut:

- Pasal 25. 1. Dapat dipidana nahkoda yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:
- a. Tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen pada waktu kedatangan kapal;
 - b. Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk dalamnya memberikan lebih dari 10% kurangnya dari banyak barang yang tidak dibungkus; tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau bukti pindah kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean; sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada

penuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimasukkan atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean; memberikan keterangan palsu tentang muatan yang masih tinggal dalam kapal; mempunyai kekurangan atas banyaknya bekal makanan kapal yang diberitahukan yang ditimbang melebihi pemakaian di kapal semenjak pemberitahuan itu;

- c. Memuat barang-barang tanpa dokumen yang disebut dalam tarif bea-bea keluar.

II. Selanjutnya dapat dipidana barang siapa yang dengan sengaja atau bersalah karena kelalaian:

- a. Tidak memenuhi peraturan-peraturan tentang perlindungan pengangkutan ayat 2 pasal 3; tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menunjukkan barang-barang itu untuk diperiksa dalam waktu yang ditetapkan atau tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang keluar daerah pabean, maka barang siapa dalam ketiga hal yang dimaksud terakhir melakukan atau atas nama siapa dilakukan pemberitahuan yang menyebabkan pemberian waktu itu, dipandang sebagai pelanggar;
- b. Merintang, mempersulit atau tidak memungkinkan pekerjaan atau pemeriksaan lain-lain yang boleh atau harus dijalankan pegawai-pegawai ;
- c. Memberitahukan yang tidak benar jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan, pemberitahuan simpanan barang-barang dalam entrepot, pemberitahuan kirim barang dalam waktu ke luar daerah pabean atau pemberitahuan bongkar barang atau tidak menyebutkan barang-barang dalam sesuatu pemberitahuan yang dibungkus dengan barang lain;
- d. Merusak materai atau timah atau membuat perubahan-perubahan atau coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditanda tangani pegawai, maka barang siapa yang menguasai atau yang menunjukkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai yang melakukan perbuatan-perbuatan itu;
- e. Dalam hal-hal lain dari pada yang dimaksud dahuluan ini yang bertentangan dengan ordonansi dengan reglemen yang terlampir pa-

danya; menyerahkan dokumen yang tidak sah disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

Unsur-unsur pasal 25 Rechten Ordonnantie Stbld 1931

No. 471 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 25 ayat 1 sub a:
 - Nakhoda;
 - Dengan sengaja atau kelalaian;
 - Tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada waktu kedatangan kapal-kapal.

2. Pasal 25 ayat 1 sub b:
 - Nakhoda;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud dalam bagian A, termasuk didalamnya memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas lebih 10% kurangnya;
 - Tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau bukti-bukti pindah kapal dari barang-barang yang dibongkar dalam daerah pabean;
 - Memberikan keterangan palsu tentang buatan yang masih tinggal dalam kapal;
 - Mempunyai kekurangan atas banyaknya bekal makanan kapal, yang diberitahukan yang ditimbang melebihi pemakaian kapal sejak pemberitahuan itu.

3. Pasal 25 ayat 1 sub c:
 - Nakhoda;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Memuat barang tanpa dokumen yang disebut dalam tarif bea-bea keluar.

4. Pasal 25 ayat 2 sub a:
 - Barang siapa;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan pengangkutan kecuali ketentuan yang dibuat berdasarkan ayat ke dua pasal tiga, tidak memasukkan barang-barang ke dalam entrepot atau tidak menyerahkan untuk diperiksa dalam jangka waktu yang ditetapkan atau tidak memberikan bukti tentang pengangkutan barang-barang ke luar daerah pabean atau penimbunannya yang sah dalam daerah pabean, maka dalam tiga hal yang di-

maksud terakhir atau atas nama siapa dilakukan pemberian waktu, dianggap sebagai pelanggar.

5. Pasal 25 ayat 2 sub b:
 - Barang siapa;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Merintang atau mempersulit atau tidak memungkinkan pemeriksaan atau pekerjaan lain-lain yang boleh atau wajib dijalankan pegawai.
6. Pasal 25 ayat 2 sub c:
 - Barang siapa;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Memberitahukan tidak benar tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuan-pemberitahuan tentang impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman ke dalam atau ke luar daerah pabean atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang lain.
7. Pasal 25 ayat 2 sub d:
 - Barang siapa;
 - Sengaja atau kelalaian;
 - Merusak meterai atau membuat perubahan-perubahan, coretan-coretan atau tambahan-tambahan di dalam dokumen-dokumen yang telah ditandatangani pegawai, maka barang siapa yang menguasai atau yang menyerahkan barang-barang atau dokumen-dokumen itu dianggap sebagai pelanggar.
8. Pasal 25 ayat 2 sub e:
 - Barang siapa;
 - Sengaja atau kelalaian ;
 - Dalam hal-hal lain dari pada yang dimaksud dahulu bertindak bertentangan dengan ordonansi ini atau reglemen yang terlampir padanya; tidak menyerahkan dokumen pada tuntutan pertama atau menyerahkan dokumen yang tidak sah, disamakan dengan tidak mempunyai dokumen.

Untuk melengkapi pasal-pasal yang berkaitan dengan delik ini penulis mengetengahkan pasal 26 b Reglemen Ordonansi sebagai berikut:

Untuk melengkapi pasal-pasal yang berkaitan dengan delik ini penulis mengetengahkan pasal 26 b Reglemen Ordonansi sebagai berikut:

Barang siapa mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan dari ordonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan suatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat ke dua pasal tiga, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun atau denda yang setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah. Barang yang dirampas dimusnahkan, kecuali jika Menteri Keuangan atau pembesar ditunjuknya memutuskan bahwa barang-barang itu akan dijual untuk kepentingan kas negara atau barang-barang itu akan diberi tujuan lain.

Mengamati pasal 26 b Reglemen Ordonansi, maka mengandung rumusan perbuatan materiil daripada delik tersebut, yaitu:

I. Delik pertama, unsur-unsurnya yakni

- Barang siapa;
- Memasukkan atau mengeluarkan atau mencoba mengeluarkan barang;
- Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan ordonansi bea dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya.

II. Delik ke dua, unsur-unsurnya yakni:

- Mengangkut atau menyimpan barang-barang;
- Bertentangan dengan pasal tiga ayat dua ordonansi bea.

Adapun unsur obyektif delik ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilarang, diancam hukuman oleh undang-undang, yakni memasukkan, mengeluarkan,

mengangkut atau menyimpan barang-barang;

2. Akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang adalah merugikan negara, meskipun dalam hal ini tidak secara tegas diatur dalam rumusan pasal ini, akan tetapi hal tersebut dianggap telah merugikan negara;
3. Sifat melanggar hukum, yakni jika perbuatan penyelundupan tersebut merupakan perbuatan yang mempunyai sifat melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Selanjutnya unsur subyektif delik ini, yaitu terdapatnya unsur kesalahan, yaitu pernyataan secara tegas dalam undang-undang ini apakah perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau hanya pelanggaran .

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelundupan memenuhi unsur sebuah tindak pidana, sehingga pelaku perbuatan tersebut patut untuk dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi.

2.4. Latar Belakang

Setiap perbuatan kejahatan merupakan ancaman bagi kelangsungan dan keutuhan suatu masyarakat. Upaya untuk menyelidiki dan mengetahui secara pasti latar belakang terjadinya kejahatan tersebut sangat berguna untuk menyusun strategi dan taktik dalam menanggulangi dan memberantasnya.

Penanggulangan terhadap kejahatan bukan hanya di-

bebankan kepada aparat hukum, melainkan kewajiban setiap warga negara. Begitupun dengan tindak pidana yang telah terjadi di Kotamadya Pare-Pare merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan kelangsungan pembangunan.

Latar belakang terjadinya delik penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pare-Pare A. Asnur Hollang, bahwa :

Bahwa masyarakat Pare-Pare yang dominan dengan menggantungkan hidupnya dari sektor perdagangan dan jasa, ditunjang dengan semakin lancarnya arus perhubungan antar pulau, memungkinkan pelabuhan-pelabuhan yang ada di Kotamadya Pare-Pare ramai disinggahi kapal-kapal melakukan bongkar muat (Wawancara penulis, 29 Desember 91)

Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa sebagian besar penduduk Kotamadya Pare-Pare matapencahariannya dari sektor perdagangan dan jasa. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya lahan pertanian dan terdapatnya tiga pelabuhan laut yang ramai dikunjungi oleh kapal-kapal yang melakukan bongkar muat barang, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya barang-barang terlarang dimasukkan ke Pare-Pare oleh para penyelundup dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

Selain faktor-faktor tersebut di atas yang melatarbelakangi terjadinya penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare ada juga faktor-faktor lain sebagaimana yang diungkapkan oleh Muh. Husni Ibrahim, pegawai Pengadilan Negeri Pare-Pare sebagai berikut :

Masyarakat Kotamadya Pare-Pare dan sekitarnya yang kondisi sosialnya kurang memadai, mudah sekali terbujuk oleh rayuan oknum-oknum penyelundup dalam memberikan bantuan sarana berupa perahu motor untuk menurungkan barang-barang selundupannya ke pantai atau pulau-pulau lepas pantai Pare-Pare misalnya Ujung lero, Palanro, Suppa dan daerah-daerah sekitarnya yang menjadi sasaran persembunyian barang-barang selundupan (wawancarapenulis, 20 Desember 1991).

Ungkapan tersebut di atas menunjukkan bahwa faktor ekonomi masyarakat yang kurang baik sehingga masyarakat Kotamadya Pare-Pare mudah sekali terbujuk dan dipengaruhi sikap mentalnya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka menurut hemat penulis latar belakang terjadinya tindak pidana penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare adalah sebagai berikut :

1. Faktor Geografis, bahwa letak Kotamadya Pare-Pare berhadapan langsung dengan pulau Kalimantan dan beberapa kota-kota lain yang ramai dijadikan pemasaran hasil produksi utama Sulawesi Selatan, dengan demikian keluar masuknya kapal-kapal nusantara dan kapal-kapal asing ke kota ini tidak menutup kemungkinan masuknya pula barang-barang selundupan;
2. Faktor Ekonomi, bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai, mempengaruhi sikap mental mereka untuk melakukan penyelundupan;
3. Tingginya bea masuk barang-barang ekspor dan

impor;

4. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh mereka bahwa perbuatannya itu sesungguhnya merugikan negara dan hanya semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya;
5. Masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya.

Sebagai bahan perbandingan penulis menunjukkan tabel yang sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian di Kotamadya Pare-Pare sebagai berikut:

Tabel I

Kasus Penyelundupan Bawang Putih di Kotamadya Pare-Pare

No.	Tahun	Jenis Penyelundupan		Jumlah
		F i s i k	Administratif	
1	1988	—	—	—
2	1989	3	—	3
3	1990	3	—	3
4	1991	2	—	2
5	1992	1	—	1
Jumlah		9	—	9

Sumber Data: Kejaksaan Negeri Pare-Pare.

Berdasarkan tabel di atas maka kasus penyelundupan bawang putih yang terjadi di Kotamadya Pare-Pare selama dalam kurung waktu 5 (lima) tahun terdapat 9 (sembilan) kasus yang secara keseluruhan merupakan jenis penyelundupan fisik, diproses oleh Kejaksaan Negeri Pare-Pare sebagai penyidik atau penuntut umum, ke 9 kasus tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Tabel II

Jumlah Penyelundupan Bawang Putih di Kotamadya Pare-Pare Yang Diselesaikan.

No.	Tahun	Jenis Penyelundupan		Jumlah
		F i s i k	Administratif	
1	1988	1	—	1
2	1989	5	—	5
3	1990	3	—	3
4	1991	1	—	1
5	1992	—	—	—
Jumlah		10	—	10

Sumber Data: Pengadilan Negeri Pare-Pare.

Kalau melihat tabel tersebut di atas maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa kejahatan delik penyelundupan dari tahun 1988 sampai dengan 1992 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pare-Pare dari Kejaksaan Negeri

Pare-Pare sebanyak 10 (sepuluh) kasus yang keseluruhannya adalah jenis penyelundupan fisik.

Jika dilihat selama dalam kurung waktu 5 (lima) tahun maka delik penyelundupan yang paling banyak terjadi adalah sekitar tahun 1989, dengan jumlah sebanyak 5 (lima) kasus, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya dan untuk tahun 1990, 1991 nampaknya ada penurunan dan tahun 1992 tidak ada tindak pidana penyelundupan bawang putih yang terjadi, hal ini disebabkan keberhasilan petugas dalam menjalankan tugasnya.

B A B 3

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN DI KOTAMADYA PARE-PARE

Indonesia sebagai suatu negara yang terdiri dari ribuan pulau-pulau besar dan kecil mempunyai wilayah perairan, dikelilingi oleh samudera-samudera yang sangat luas, demikian pula di pulau Kalimantan mempunyai perbatasan yang panjang dengan wilayah Malaysia, untuk pengamanannya dan pengawasannya dari pengaruh-pengaruh yang buruk yang dapat membahayakan identitas dan integritas bangsa yang dapat menimbulkan bentuk-bentuk hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, seperti apa yang masih sering terjadi adanya tindak pidana penyelundupan secara fisik dan administratif, tidak cukup hanya diserahkan kepada alat penegak hukum saja, atau hanya kepada petugas Bea dan cukai saja, karena disamping tugas tersebut cukup berat, memang personal dan sarana serta fasilitasnya tidak memadai untuk tugas yang sangat luas itu. Maka dalam hal ini peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan sangat diperlukan.

Masalah penyelundupan di Indonesia mempunyai keistimewaan tertentu, yang sering ikut sertanya oknum-oknum pejabat-pejabat pemerintah atau setidak-tidaknya ikut membeking terjadinya penyelundupan. Oleh karena itu untuk penanggulangan dan pemberantasannya tidak mungkin dapat

diselesaikan hanya oleh petugas-petugas Bea dan Cukai sendiri, yang memang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengawasi agar syarat-syarat pabean dapat terlaksana dengan sebaik-sebaiknya, tetapi harus pula dibantu oleh instansi sipil lainnya dan ABRI.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 12 *Rechten Ordonnantie* (Djoko Prakoso dkk, 1987: 91):

"Semua instansi pemerintah sipil, teristimewa pada pegawai Polisi dan Justisi, demikian juga Angkatan Bersenjata harus memberikan atau menyuruh memberikan bantuan dan perlindungan kepada para pegawai Daouane dalam menunaikan tugasnya, jika diperlukan".

Bahwa dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan oleh pemerintah telah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi setidaknya menguranginya antara lain dengan cara menyempurnakan administrasi pemasukan dan pengeluaran barang-barang, peningkatan jaminan sosial bagi petugas dan membentuk badan-badan/team khusus serta peraturan perundang-undangan menyangkut tindak pidana penyelundupan.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 1967 pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 73 Tahun 1967 yang mana memberikan tugas dan wewenang kepada Jaksa Agung R.I. untuk memimpin dan mengkoordinir pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka baik sipil maupun anggota ABRI yang diduga atau terdapat petunjuk telah melakukan tindak pidana penyelundupan.

Sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden R.I. No-

mor 73 Tahun 1967 ini, maka dikeluarkan Surat Keputusan R.I. Nomor Kep. 052/JA/6/1967 tanggal 13 Juli 1967, telah dibentuk team penyidikan dan penuntutan perkara penyelundupan, yang disingkat atau dikenal dengan sebutan TP-4, yang terdiri dari TP-4 Pusat dan TP-4 Daerah.

Karena masalah penyelundupan ini tidak terbatas pada hal-hal yang merugikan perekonomian atau keuangan negara saja, tetapi juga ada kaitannya dengan kegiatan subversif maka masalah ini juga telah ditangani oleh BAKOLAK INPRES, No. 6 tahun 1971.

Kemudian dibentuk Badan koordinasi keamanan .. di laut (Bakorkamla) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menhankam /Pangab, Menperhub, Menkeu, dan Jaksa Agung Nomor Ke-b/ 45/ XII/1972, SK./901/M/1972. Kep-779/MK/III/1972, J.S. 8/72/1 dan Kep-685/J.A/12/1972.

Disamping itu dilakukan pula penertiban administratif dan personalia di pelabuhan-pelabuhan dalam rangka penyerhanaan dan penyempurnaan prosedur lalu lintas barang di pelabuhan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana penyelundupan sebagaimana telah diuraikan namun demikian dapat dikatakan bahwa upaya .. tersebut belumlah berhasil.

Memang dalam upaya penanggulangan penyelundupan ini adalah hal yang pelik disebabkan oleh adanya hambatan-hambatan yang berupa kurangnya sarana dan prasazana mau-

pun mental para petugas yang mementingkan diri sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka menurut penulis bahwa untuk menanggulangi penyelundupan dapat ditempuh melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara represif. Kedua cara ini akan dikemukakan berikut ini.

3.1. Secara Preventif

Berbagai macam cara pemerintah untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Tindakan preventif adalah mencegah terjadinya kejahatan. Dalam hal ini termasuk pula tindak pidana penyelundupan.

Oleh Kusumah, (1981 : 167) yang mengutip pendapat Cesare Bonesana de Beccaria mengatakan bahwa pencegahan kejahatan jauh lebih penting, dari pada hukum terhadap kejahatan dan hukum hanya boleh dilaksanakan sejauh hal itu membantu mencegah kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas nampak bahwa mencegah dari suatu perbuatan kejahatan yang termasuk pula penyelundupan adalah jauh lebih baik, ini tidaklah berarti bahwa tindakan represif tidak berguna atau tidak cocok untuk diterapkan.

Menurut hemat penulis, untuk mencegah terjadinya penyelundupan khususnya yang terjadi di wilayah Kotamadya Pare-Pare, maka ada beberapa upaya yang dapat ditempuh antara lain :

1. Kapal-kapal yang tiba di wilayah perairan Kotamadya Pare-Pare diperiksa secara ketat oleh pe-

tugas dan apabila diduga atau melakukan hal-hal yang mencurigakan agar segera ditindak guna pen-
ngusutan selanjutnya.

2. Mengadakan patroli secara rutin di wilayah per-
airan Kotamadya Pare-Pare, melakukan penjagaan
secara ketat di daerah-daerah keluar masuknya o-
rang atau barang dari luar perairan dan daerah-
daerah lainnya yang dianggap rawan.
3. Penertiban prosedur pemeriksaan dokumen ekspor
dan impor yang dapat menjamin kelancaran arus
barang.
4. Penertiban keluar masuknya orang-orang dan ken-
daraan di daerah pelabuhan.
5. Penertiban dari kegiatan bongkar muat barang di
daerah pelabuhan.
6. Petugas bagian penanggulangan dan pemberantasan
penyelundupan berusaha mendapatkan informasi dan
data untuk diolah.

3.2. Secara Represif

Upaya penanggulangan secara represif bertujuan untuk
mencegah diulangnya perbuatan kejahatan yang berupa pe-
nyelundupan yang pernah dilakukan.

Masalah penyelundupan adalah merupakan masalah Na-
sional khususnya menyangkut perekonomian negara yang me-
nentukan kelangsungan hidup dan pembangunan Nasional. di-
mana penyelundupan sebagai salah satu penghambat, maka

diperlukan adanya tindakan penghukuman bagi setiap setiap pelaku.

Tindakan penanggulangan terhadap penyelundupan dalam pengertian represif merupakan tindakan yang dilakukan terhadap pelaku melalui sarana administratif peradilan pidana ekonomi yaitu proses penuntutan, persidangan di Pengadilan dan penjatuhan hukuman, yang bertujuan memberi ganjaran sesuai dengan perbuatan pelakunya, agar perbuatan selanjutnya tidak terulang.

Mengenai hal penjatuhan hukuman, hakim dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup, sehingga setiap putusannya mencerminkan rasa keadilan. Demikian pula terhadap nara pidana, perlu pembinaan dengan cara memberikan keterampilan sebagai bekalnya nanti untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bahwa upaya penanggulangan penyelundupan secara represif di Kotamadya Pare-Pare, menurut penulis perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghukum para pelaku dengan memberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
2. Memberikan tindakan tegas terhadap pelaku sehingga menjadi pelajaran bagi pihak-pihak lain untuk tidak melakukan lagi penyelundupan.
3. Diusahakan terciptanya keserasia dalam pelaksanaan

tugas diantara berbagai instansi yang mempunyai wewenang dalam bidang penanggulangan penyelundupan seperti Bea dan Cukai, Polisi dan Kejaksaan.

4. Ditingkatkan koordinasi antara instansi yang berkepentingan dalam bidang penanggulangan penyelundupan.
5. Memberikan pembinaan mental dan keterampilan kepada mereka yang sementara berada dalam tahanan.
6. Terhadap petugas negara yang secara langsung menghadapi masalah penyelundupan diberikan pembinaan mental sehingga mereka cukup tangguh dalam menghadapi tugasnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa dalam rangka penanggulangan tindak pidana penyelundupan khususnya yang terjadi dalam wilayah Kotamadya Pare-Pare dengan mengadakan tindakan secara preventif dan secara represif perlu dilakukan secara terpadu. Keterpaduan tersebut perlu mendapat perhatian dari para penegak hukum serta instansi yang berwenang dalam bidang penanggulangan penyelundupan dan yang tidak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat.

B A B 4
KOMENTAR TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE

Pada bab ini penulis mengetengahkan sebuah kasus penyelundupan yang pernah diadili oleh Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti/tetap, yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor: 04/PID/EK/1989/PN. Pare-Pare

Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili tindak pidana-tindak pidana ekonomi, pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: D A U D E.

4.1. Duduk Perkara

Daude adalah seorang Nakhoda KLM. Cahaya Selamat yang biasanya rute pelayarannya Pare-Pare, Tarakan, Nunukan dan pulau Maratua. Kapal tersebut oleh pemiliknya (Haji Nuhardin) digunakan untuk mengangkut barang-barang dagangannya.

Daude, oleh pemilik kapal (Haji Nuhardin) pernah disuruh membeli barang di pulau Maratua, berupa bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung.

Pada bulan Desember 1986 barang (bawang putih) tersebut diangkut dengan KLM. Cahaya Selamat menuju Pare-Pare dan tiba tanggal 27 Desember 1986. Pembongkaran ba-

rang (bawang putih) dari KLM. Cahaya Selamat dilakukan di pelabuhan Lontangge (Gudang garam) Pare-Pare kemudian di tahan oleh petugas Kepolisian, karena tidak memenuhi formalitas pabeannya, yaitu tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang sah untuk melindungi barangnya. Hal ini merupakan suatu tindak pidana sehingga proses penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

4.2. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara ini Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pare-Pare mendakwa para terdakwa Daude, dengan dakwaan telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Terdakwa pada tanggal 27 dan 28 Desember 1986 atau pada suatu waktu dalam tahun 1986, di pelabuhan Lontangge (Gudang garam) Kelurahan Ujung Sabang Kecamatan Ujung Kotamadya Pare-Pare, dalam hal ini Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare berwenang mengadili, secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri, dengan lelaki Yunus (belum tertangkap) dan Haji Nuhardin alias Haji Nuha (perkaranya diajukan tersendiri) dengan menggunakan sarana KLM. Cahaya Selamat, telah memasukkan barang-barang dagangan dari Tawao (Malaysia) ke dalam daerah pabean Indonesia berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Ordonansi Bea dan Reglemen yang terlampir padanya. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pada bulan Desember 1986 terdakwa sebagai Nakhoda KLM. Cahaya Selamat disuruh oleh Haji Nuhardin selaku pemilik kapal untuk berangkat ke Tawao (Malaysia) untuk mengangkut bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung ke Pare-Pare, barang-barang mana diurus oleh Yunus di Tawao.
2. Pemuatan bawang putih ke KLM. Cahaya Selamat dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Yunus, termasuk pengaturan barang tersebut di kapal.

3. Empat hari empat malam dalam perjalanan dari Tawao (Malaysia) ke Pare-Pare, sebelum pembongkaran terdakwa berlabuh di Tanah Milie untuk menunggu isyarat atau perintah dari Haji Nuhardin.
4. Berdasarkan isyarat atau perintah Haji Nuhardin dengan perantaraan saksi Syamsuddin, kapal dibawa ke pelabuhan Lontungge (Gudang garam) di mana Haji Nuhardin telah menunggu dengan truk untuk mengangkut bawang putih tersebut ke gudangnya.
5. Pada tanggal 29 Desember 1986, petugas Kepolisian menangkap bawang putih tersebut karena tanpa dilindungi dokumen yang sah.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b Ordonansi Bea Stbld. 1931 No. 471 (sebagaimana telah diubah dan ditambah). Jo Undang-undang Nomor 7/Drt/1955. Jo Undang-undang Nomor 8/Drt/1958. Jo Undang-undang Nomor 21/Prp/1959.

SUBSIDAIR:

Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, yaitu dengan sengaja atau kelalaiannya tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada kedatangan kapal-kapal, tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk di dalamnya memberitahukan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus, tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean, sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada tuntutan pertama, tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimaksud atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana uraian dalam dakwaan primair.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 ayat 1 sub a dan b Stbld. 1931 Nomor 471 (sebagaimana telah diubah dan ditambah). Jo Undang-undang Nomor 7/Drt/1955. Jo Undang-undang Nomor 8/Drt/1958. Jo Undang-undang Nomor 21/PRP/1959

LEBIH SUBSIDAIR:

Terdakwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan primair, selaku Nakhoda KLM. Cahaya Selamat yang berlayar di bawah bendera Indonesia yang dalam hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal 3 tanpa izin yang disyaratkan

atau berlawanan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam izin yang bersangkutan, memuat barang-barang guna pelayaran pantai maupun membongkar barang-barang sesudah pelayaran pantai. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara memuat barang berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih dari Tawao (Malaysia) tanpa dilindungi dokumen yang sah, kemudian dimasukkan ke daerah pabean Indonesia.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 lid 1 d Undang-undang Pelayaran Indonesia Stbld. 1931 No. 700. Jo Undang-undang No. 7/Drt / 1955. Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958. Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959.

4.3. Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan hukumnya (requisitoir) pada pokoknya berisi permintaan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare:

- a. Menyatakan terdakwa tersebut di atas bersalah melakukan delik ekonomi yaitu melakukan penyelundupan (dalam dakwaan primair);
- b. Menjatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa di tahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung dirampas untuk dimusnahkan;
 2. Kapal Layar Motor merk Cahaya Selamat beserta surat-suratnya dirampas untuk negara;
- d. Menetapkan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4.4. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara penyelundupan ini diketuai oleh Sjam Amansjah, S.H., didampingi oleh dua orang hakim anggota masing-masing Abd. Samad Bo-nang; S.H. dan Dortianna Pardede, S.H., sebelum menjatuhkan putusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Terdakwa yang dihadapkan telah mengerti dan memahami dakwaan Penuntut Umum dan para saksi yang akan didengar kesaksiannya telah mengangkat sumpah menurut agama dan kepercayaannya. Adapun kesaksian dari para saksi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustamin:
 - Bahwa saksi adalah anak buah kapal (ABK) KLM Cahaya Selamat.

- Bahwa bersama saksi sebagai ABK, adalah Syamsuddin, Jamal dan seorang yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa benar pada tahun 1986, oleh pemilik kapal tersebut (Haji Nuhardin) telah memanggil dan menugaskan saksi untuk membawa beras sebanyak 3 (tiga) ton dari Pare-Pare ke pulau Maratua (Kalimantan Timur);
- Bahwa oleh pemilik kapal telah dipesankan, jika beras itu telah laku terjual, maka uangnya dibelikan kayu namun pada waktu itu (di pulau Maratua) tidak ada kayu, kemudian kapal dimuati bawang putih;
- Bahwa bawang putih tersebut di bawa oleh perahu yang merapat pada kapal saksi, dan dari anak buah perahu itu dikatakan mereka dari Tawao (Malaysia);
- Bahwa benar pada waktu KLM. Cahaya Selamat sampai di pulau Maratua, seorang laki-laki bernama Yunus, adik dari Haji Nuhardin bertemu dengan terdakwa, dan setelah itu kapal dimuati bawang putih;
- Bahwa bawang putih tersebut saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa setelah kapal selesai memuat, lalu berangkat ke Pare-Pare;
- Bahwa sebelum kapal memasuki pelabuhan Pare-Pare terlebih dahulu singgah di Tanah Milie atas kemauan terdakwa (nakhuda);
- Bahwa setelah singgah di Tanah Milie, ABK Syamsuddin diperintahkan oleh terdakwa ke Pare-Pare untuk menghubungi Haji Nuhardin;
- Bahwa pada waktu KLM. Cahaya Selamat meninggalkan Tanah Milie dan berlabuh di pelabuhan Lontangge (Gudang garam), saksi tidak berada di kapal, sebab takut karena kapal memuat barang terlarang (bawang putih);
- Bahwa 2 (dua) hari sesudahnya, saksi menemui pemilik kapal dan memberitahukan padanya bahwa saksi tidak mau lagi ikut di kapal, sebab takut kapal memuat barang terlarang;
- Bahwa satu bulan kemudian, saksi mendengar bawang putih yang di muat KLM. Cahaya Selamat telah ditangkap polisi;

2. Saksi Haji Nuhardin:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik kapal layar motor Cahaya Selamat yang merupakan kapal cargo, tetapi kapal tersebut, saksi telah jual kepada Haji Mardin Husain;

- Bahwa benar pada tahun 1986, saksi pernah menugaskan terdakwa sebagai nakhoda KLM. Cahaya Selamat, dengan dibantu anak buah kapal: Mustamin, Syamsuddin dan Jamal untuk mengangkut beras sebanyak 10 (sepuluh) ton dari Pare-Pare ke pulau Maratua;
- Bahwa benar saksi memesankan kepada nakhoda dan ABK, kalau beras telah terjual, supaya uangnya dibelikan barang apa saja yang cocok untuk dijual kembali (maksudnya yang dapat menguntungkan);
- Bahwa benar setelah kapal saksi tiba dari pulau Maratua, ada membawa muatan bawang putih sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) karung, lalu bawang putih tersebut disimpan di gudang;
- Bahwa benar ada 137 (seratus tiga puluh tujuh) karung bawang putih yang diangkut ke gudang Soreang sedang selebihnya sebanyak 70 (tujuh puluh) karung, saksi membeli sendiri dari orang yang datang membawa bawang putih di rumah saksi, sehingga bawang putih itu seluruhnya berjumlah 207 (dua ratus tujuh) karung;
- Bahwa bawang putih itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan benar 2 (dua) hari setelah barang berada di gudang, barang tersebut ditangkap petugas Polisi, dan saksi menandatangani surat pernyataan tidak akan ada tuntutan atas barang itu;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah meandatangani surat/berita acara pemusnahan barang, karena yang saksi pernah tandatangani hanya dikatakan barang disita dan tidak ada penuntutan lagi;
- Bahwa benar saksi mempunyai saudara bernama Yunus dan tinggal di Nunukan;
- Bahwa benar setelah KLM. Cahaya Selamat tiba dengan muatan bawang putih, sehari kemudian kapal tersebut berangkat ke Palu, dan sebelum berangkat saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa (nakhoda);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal bawang putih itu, tetapi ketika saksi berkunjung ke Nunukan dan Maratua, saksi tidak melihat adanya perkebunan bawang putih di sana;
- Bahwa kapal saksi memiliki surat izin berlayar ke Maratua, tetapi setelah kembali dari sana tidak pernah melapor lagi kepada petugas Syahbandar;

3. Saksi Thomas Luther:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada kantor Syahbandar Pare-Pare;
- Bahwa benar KLM. Cahaya Selamat adalah kapal barang dan telah terdaftar atas permintaan PT. Bukit Harapan milik Haji Nuhardin, dan pada tanggal 15 Desember 1986 telah memperoleh izin berlayar ke Maratua;
- Bahwa sudah merupakan ketentuan, setiap kapal yang tiba di pelabuhan, dalam tempo 1x24 jam, harus melaporkan diri pada Syahbandar;
- Bahwa KLM. Cahaya Selamat sejak diberikan izin berlayar ke Maratua tidak pernah lagi melapor pada Syahbandar;
- Bahwa di Pare-Pare hanya ada 3 (tiga) pelabuhan yaitu: Pelabuhan Induk, Pelabuhan Cap-pa Ujung dan Pelabuhan Lontangge;
- Bahwa pelabuhan Tanah Milie dan pelabuhan Gudang garam di Pare-Pare tidak resmi sebagai pelabuhan untuk memuat dan mem bongkar barang/muatan;

4. Saksi Haji Munsir Hanafi:

- Bahwa pada tahun 1986 saksi mempunyai gudang di Soreang, dan sekarang gudang tersebut telah saksi jual kepada Haji Mahmud;
- Bahwa benar pada tahun 1986 (Juni- Desember 1986) gudang saksi digunakan oleh Haji Nuhardin untuk menyimpan beras;
- Bahwa saksi mengetahui adanya bawang putih disimpan oleh Haji Nuhardin di dalam gudang tersebut, setelah bawang putih ditangkap petugas Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal bawang putih tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa;

5. Saksi Beddu:

- Bahwa benar pada tahun 1986 saksi selaku sopir truk, pernah memuat bawang putih dari gudang garam ke gudang di Soreang;
- Bahwa pemuatan bawang putih tersebut dilakukan pada malam hari, yang dilakukan oleh beberapa buruh yang saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa yang meminta saksi memuat bawang putih itu adalah La Jafar dengan upah angkutan dalam satu kali ret sebesar Rp 5000,-;
- Bahwa gudang garam tempat memuat bawang

putih itu terletak di pinggir pantai yang pada waktu itu banyak kapal-kapal kayu yang berlabuh di tempat itu;

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;

6. Saksi Ali bin Rente:

- Bahwa benar pada tanggal 28 Desember 1986, saksi baru saja tiba dari Tator, lalu datang saudara La Jafar yang meminta pada saksi untuk mengangkut barang yang berada di pelabuhan Lontangge (Gudang garam). Kemudian barang (bawang putih) tersebut saksi muat ke gudang di Soreang;
- Bahwa barang tersebut dalam karung, saksi memperkirakan ada 50 (lima puluh) karung dimuat truknya saat itu;
- Bahwa setelah saksi sampai di gudang sudah ada barang yang serupa (mungkin diangkut dengan truk lain) dalam gudang tersebut, dan saksi mengetahui isi karung tersebut adalah bawang putih;
- Bahwa saksi menerima upah Rp 5000,- untuk satu kali ret;
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah pengangkutan barang tersebut, saksi dipanggil Polisi untuk diperiksa sehubungan dengan bawang putih yang saksi angkut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal bawang putih itu dan juga tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan saksi hanya mengetahui yang menyuruh angkut adalah La Jafar;

7. Saksi Andi Halim:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik gudang garam di Lontangge dan gudang di Soreang, sebab ke dua gudang tersebut tidak terdaftar di Kantor Perdagangan Kotamadya Pare-Pare;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ditemukannya bawang putih di gudang Soreang tersebut;
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Pare-Pare, dan mengetahui Haji Nuhardin sebagai seorang pengusaha dalam bidang perdagangan hasil bumi yang mempunyai izin dari Kantor Perdagangan tetapi yang bersangkutan tidak tercatatnya mempunyai izin gudang atas namanya pada Kantor Perdagangan;

8. Saksi Ir. Arifin Heru Sasongko:

8. Saksi Ir. Arifin Heru Sasongko:

- Bahwa saksi menjabat Kepala Departemen Perdagangan Kotamadya Pare-Pare, sejak tahun 1987 sampai sekarang;
- Bahwa didapatnya barang (bawang putih) di KLM. Cahaya Selamat (1986) yang melibatkan Nakhoda sebagai Terdakwa, saksi mengetahuinya setelah saksi dimintai keterangan (pendapat) tentang bawang putih yang dimasukkan ke pelabuhan Pare-Pare;
- Bahwa menurut ketentuan yang berlaku sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/KP/1982, tentang ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, pada pasal 3 disebutkan bahwa barang-barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, adapun barang impor berupa bawang putih, pemusnah rumput dan pupuk ammonium nitrat merupakan barang yang diatur tata niaga impornya, antara lain bawang putih kering CCCN 07.300 impornya dilaksanakan oleh:
 1. CV. Cempaka Putih;
 2. CV. Tri Budi Utomo;
 3. PT. Baruma Hidup Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apa perbedaan antara bawang putih ex luar negeri dengan bawang putih produksi petani dalam negeri;
- Bahwa adapun maksud pemerintah membatasi importir bawang putih hanya pada ke tiga perusahaan tersebut, adalah untuk melindungi produksi bawang putih dalam negeri;
- Bahwa di Pare-Pare tidak terdapat perusahaan yang diberi izin untuk memasukkan (mengimpor) bawang putih dari luar negeri;
- Bahwa apabila seorang pengusaha/badan usaha yang ingin memasukkan bawang putih ex luar negeri untuk konsumsi atau keperluan bahan industri lainnya, maka ia harus menghubungi ke tiga perusahaan importir tersebut di atas;

9. Saksi M. Yusuf:

- Bahwa benar pada akhir tahun 1986 subuh hari sekitar pukul 04.00, saksi ke pinggir laut bermaksud buang air besar, pada saat itu saksi melihat saudara Baktiar dan Malik sedang bekerja (memikul) barang dari KLM. Cahaya Selamat dibawa ke pinggir pantai dan selanjutnya barang itu dinaikkan ke mobil truk yang menunggu di tempat itu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana barang itu diangkut oleh truk tersebut;
- Bahwa pada esok harinya, saksi bertanya pada Baktiar apa isi karung yang dipikulnya semalam, yang dijawabnya bawang putih;
- Bahwa benar saksi mengenal sopir truk yang membawa bawang putih itu adalah saudara Ali Rente dan Beddu;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi telah mendengar bawang putih tersebut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya bawang putih itu yang dibawa oleh KLM. Cahaya Selamat, tetapi pemiliknya menurut perkiraan saksi adalah Haji Nuhardin, sebab ia adalah pemilik KLM. Cahaya Selamat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nakhoda KLM. Cahaya Selamat tersebut;

10. Saksi Syamsuddin bin Langkang:

- Bahwa saksi adalah anak buah kapal Cahaya Selamat ;
- Bahwa pada tahun 1986, saksi pernah ditawarkan oleh Haji Nuhardin untuk bekerja pada kapalnya (KLM. Cahaya Selamat), dan pada waktu itu saksi ditugaskan berangkat ke Tawao (Malaysia), dengan muatan beras, tetapi beras itu dibongkar dan dijual di Maratua (Kali-mantan Timur);
- Bahwa dari Maratua, kemudian KLM. Cahaya Selamat dengan nakhodanya Daude (terdakwa) meneruskan pelayaran ke Tawao;
- Bahwa setelah kapal tiba di pelabuhan Tawao saksi bertemu dengan saudara Yunus (adik Haji Nuhardin), dan Yunus memberitahukan bahwa besok, kapal akan dimuati bawang putih sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) karung;
- Bahwa sesudah kapal dimuati bawang putih, kapal kemudian berangkat ke Pare-Pare dan setelah empat hari berlayar kapal tiba di Tanah Milie wilayah perairan Pare-Pare;
- Bahwa setelah kapal singgah di Tanah Milie saksi lalu diperintahkan oleh nakhoda supaya saksi ke Pare-Pare menghubungi Haji Nuhardin untuk memberitahukan bahwa kapal sudah tiba dari Tawao dengan muatan bawang putih;
- Bahwa oleh Haji Nuhardin, saksi diminta supaya kapal dipindahkan ke pelabuhan Gudang garam di Lontangnge dan setelah kapal merapat di pelabuhan pada malam hari, bawang putih langsung dibongkar dan saksi tidak me-

ngetahui bawang putih itu dibawa ke mana;

- Bahwa dua hari kemudian saksi diberitahukan oleh nakhoda: Daude bahwa bawang putih yang dimuat KLM. Cahaya Selamat telah ditangkap oleh Polisi;

11. Saksi Bakhtiar:

- Bahwa benar saksi adalah buruh Yuka pelabuhan Cappa Ujung Pare-Pare;
- Bahwa pada malam minggu 27 Desember 1986 saksi memikul bawang putih dari sebuah kapal, kemudian dinaikkan ke atas truk dalam kompleks gudang garam Pare-Pare;
- Bahwa sepengetahuan saksi bawang putih tersebut milik Haji Nuhardin yang ada di tempat pada waktu pembongkaran bawang putih dari kapal, lalu dinaikkan ke atas truk tetapi saksi tidak mengetahui ke mana bawang putih itu diangkut truk tersebut;
- Bahwa saksi mulai memikul bawang putih pada pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 pagi, dan saksi menerima upah sebesar Rp 10.000;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa karung banyaknya bawang putih tersebut, tetapi barang itu diangkut dengan truk sebanyak dua kali (dua ret), dan disamping bawang putih ada juga pakaian bekas sebanyak 10 (sepuluh) bal;

12. Saksi Malik bin Halede:

- Bahwa saksi adalah buruh harian pelabuhan Lontangge;
- Bahwa pada malam minggu 27 Desember 1986 di kompleks gudang garam, saksi ikut memikul karung berisi bawang putih dari sebuah kapal kecil (jenis baggo), kemudian barang itu dinaikkan ke atas truk yang menunggu di pinggir pantai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa karung banyaknya bawang putih itu, tetapi barang itu diangkut dengan truk sebanyak tiga kali ret;
- Bahwa diantara para buruh yang bekerja pada malam itu, hanya Bakhtiar yang saksi kenal;
- Bahwa yang mengatur barang itu di atas truk adalah saudara M. Yusuf, sedang upah saksi diberi sebesar Rp 10.000,- dari Haji Nuhardin;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;

13. Saksi Arsal:

- Bahwa saksi bertempat tinggal di belakang gudang di Soreang;
- Bahwa gudang tersebut, oleh Haji Nuhardin biasa digunakan menyimpan beras dan gabah;
- Bahwa saksi mengetahui gudang itu telah digunakan Haji Nuhardin menyimpan bawang putih, setelah barang tersebut ditangkap polisi;

Dalam pemeriksaan perkara penyelundupan ini, terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan dakwaan atas dirinya (saksi a decharge);

Dalam pertimbangan Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan yang diberikan oleh terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah Nakhoda kapal layar motor Cahaya Selamat;
- Bahwa pada akhir tahun 1986, terdakwa disuruh oleh pemilik kapal untuk mengangkut beras sebanyak 10 (sepuluh) ton, dari Pare-Pare ke Maratua;
- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda, yang dibantu anak buah kapal yang terdiri dari Mustamin, Syamsuddin, Jamal dan seorang yang terdakwa telah lupa namanya;
- Bahwa setelah kapal tiba di Maratua, beras dibongkar kemudian kapal dimuati bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana asalnya bawang putih itu, tetapi barang itu diangkut dengan kapal kecil yang merapat di kapal terdakwa;
- Bahwa di pulau Maratua tidak ada perkebunan bawang putih;
- Bahwa dalam pelayaran ke Pare-Pare, terdakwa singgah di Tanah Milie yang letaknya tidak jauh dari Pare-Pare, kemudian saudara Syamsuddin (ABK) dengan menggunakan perahu kecil pergi ke Pare-Pare menghubungi Haji Nuhardin (pemilik kapal) bahwa kapal Cahaya Selamat telah tiba dengan membawa muatan bawang putih dan sementara berlabuh di Tanah Milie;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Syamsuddin kembali ke kapal dengan membawa perintah dari Haji Nuhardin supaya pada malam itu juga kapal segera dibawa berlabuh ke pelabuhan Gudang garam (Lontangge);
- Bahwa setelah kapal sampai di pelabuhan Gudang garam, muatan bawang putih segera

- dibongkar oleh anak buah kapal dengan di bantu beberapa buruh dan langsung dinaikkan ke atas truk, sedang ke mana bawang putih itu diangkut, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu pembongkaran bawang putih dari kapal Cahaya Selamat terdakwa diberitahu oleh Syamsuddin, di gudang garam ada Haji Nuhardin menunggu;
 - Bahwa bawang putih yang diangkut kapal terdakwa dari pulau Maratua, tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
 - Bahwa setelah kapal terdakwa membongkar bawang putih pada malam itu, terdakwa lalu memindahkan kapalnya di Cempae, dan pada besoknya, terdakwa diperintahkan oleh pemilik kapal untuk mengangkut beras ke Palu;
 - Bahwa kira-kira 4 (empat) bulan kemudian terdakwa kembali ke Pare-Pare, dan diberitahu oleh Haji Nuhardin bahwa bawang putih yang diangkut kapal layar motor Cahaya Selamat yang lalu, telah ditangkap Polisi;
 - Bahwa pada waktu kapal layar motor Cahaya Selamat berlayar mengangkut beras ke pulau Maratua, ada izin berlayar yang diberikan oleh Syahbandar;
 - Bahwa sejak tahun 1976, terdakwa sudah menjadi nakhoda kapal, tetapi terdakwa tidak mengetahui dilarang mengangkut/ membongkar muatan di luar pelabuhan yang tidak ada petugas pabeannya;
 - Bahwa kira-kira dua tahun lamanya terdakwa selalu berlayar antara pelabuhan di pesisir pantai barat Sulawesi ke pelabuhan wilayah Kalimantan Timur, barulah kapal terdakwa tertangkap oleh petugas;
 - Barang bukti 1 (satu) kantong plastik bawang putih dibenarkan terdakwa mirip dengan bawang putih yang diangkut kapalnya dulu, sedang kapal layar motor Cahaya Selamat dibenarkan pula kapal itulah yang mengangkut bawang putih, namun kapal tersebut telah dijual oleh pemiliknya (Haji Nuhardin) kepada Haji Mardin Husain;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan barang-barang bukti berupa:

1. Bawang putih kurang lebih 1 liter.
2. Kapal layar motor Cahaya Selamat 1 buah.

Dari beberapa keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan kapal layar motor Cahaya Selamat milik Haji Nuhardin telah mengangkut barang-barang berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih dari Maratua (Kalimantan Timur) ke Pare-Pare;
- Bahwa bawang putih yang diangkut oleh terdakwa tersebut tidak dilindungi dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa bawang putih tersebut disita oleh pihak yang berwajib setelah berada di gudang;
- Bahwa bawang putih tersebut masuknya ke Maratua, dari Tawao secara illegal, yang dibawa oleh pelintas-pelintas batas;
- Bahwa bawang putih yang diangkut oleh terdakwa dari Maratua dan tiba di Pare-Pare pada tanggal 27 Desember 1986;
- Bahwa di Maratua tidak ada perkebunan bawang putih;
- Bahwa terdakwa adalah nakhoda dari kapal layar motor Cahaya Selamat;
- Bahwa di Pare-Pare tidak terdapat perusahaan yang diberi izin untuk mengimpor bawang putih dari luar negeri.

Adapun dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, disusun secara alternatif.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini, lebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar ketentuan-ketentuan pasal 26 b. Ordonansi Bea Stb. 1931 No. 471 (sebagaimana telah diubah dan ditambah) Jo Undang-Undang No. 7/Drt/1955. Jo Undang-Undang No. 8/Drt/1958. Jo Undang-Undang No. 21/PRP/1959. Jo Pasal 55 (1) KUHP.

Uraian perbuatan sebagaimana ternyata jelas dalam dakwaan primair, adalah merupakan rumusan delik pertama pasal 26 b Ordonansi Bea yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) atau mencoba memasukkan (mengimpor) atau mengeluarkan (mengekspor) barang-barang tanpa mengingat akan peraturan-peraturan dari ordonansi ini dan reglemen yang terlampir padanya.

Dengan demikian adapun unsur-unsur kalimat pertama pasal 26 b Ordonansi Bea tersebut adalah:

1. Barang siapa;
2. Mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor;
3. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Bea dan reglemen yang terlampir padanya.

Adapun unsur barang siapa adalah menunjukkan pada subyek, in casu adalah terdakwa Daude.

Unsur kedua yaitu mengimpor atau mengekspor barang atau mencoba mengekspor atau mengimpor, Majelis mendapat fakta dipersidangan:

- Bahwa terdakwa benar telah mengangkut barang-barang berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih dari Maratua.
- Bahwa bawang putih tersebut diangkut oleh terdakwa tanpa dilindungi dokumen yang sah.
- Bahwa Maratua masih berada dalam daerah pabean Indonesia dan dengan demikian barang-barang berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih yang diangkut oleh terdakwa ke Pare-Pare tidak bisa dikualifisir sebagai impor.

Oleh karena unsur kedua pasal 26 b kalimat pertama ordonansi bea tersebut tidak terbukti dipersidangan, maka unsur-unsur lain tidak perlu dipertimbangkan. Dan dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena mana terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut.

Untuk dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa terdakwa didakwa telah melanggar pasal 25 ayat 1 sub a dan b Stb. 1931 No. 471 (sebagaimana telah telah diubah dan ditambah) Jo Undang-undang No. 7/Drt/1955 Jo Undang-undang No. 8/Drt / 1958 Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959.

Uraian perbuatan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian subsidair, maka yang dimaksud dalam pasal 25 ayat 1 sub a dan b ordonansi bea in casu adalah kalimat pada point pertama sub a yang berbunyi sebagai berikut:

"Nakhoda yang dengan sengaja atau kelalaian tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada kedatangan kapal-kapal".

Sedangkan pada point ke dua sub b ordonansi bea berbunyi sebagai berikut:

"Nakhoda dengan sengaja atau kelalaian tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk dalamnya memberikan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus; tidak menyelesaikan pem-

beritahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean; sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada penuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimaksudkan atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean".

Adapun unsur-unsur pasal 25 ayat 1 sub a Ordonansi Bea adalah sebagai berikut:

1. Nakhoda
2. Dengan sengaja atau kelalaian
3. Tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada kedatangan kapal-kapal.

Unsur-unsur pasal 25 ayat 1 sub b :

- A.1. Nakhoda
 2. Sengaja atau kelalaian
 3. Tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk dalamnya memberikan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus.
- B.1. Nakhoda
 2. Sengaja atau kelalaian
 3. Tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean.
- C.1. Nakhoda
 2. Sengaja atau kelalaian
 3. Sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada penuntutan pertama tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimaksudkan atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean.

Majelis dalam pertimbangannya bahwa dengan perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas maka :

1. Bahwa terbukti terdakwa telah melakukan perbuatan dengan melawan hukum;
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan dengan sengaja, bukan karena kelalaian;
3. Bahwa terdakwa telah dewasa dan ternyata tidak menderita suatu penyakit sedemikian rupa sehingga jiwanya cacat atau terganggu sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP;

4. Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya bukan karena adanya tekanan dari luar sedemikian rupa sehingga fungsi batinnya berubah dan dengan terpaksa melakukan perbuatan tersebut (tidak adanya alasan pemaaf).

Dengan demikian terbukti terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum bagian Subsidiar (tindak pidana penyelundupan) melanggar pasal 25 ayat 1 sub a dan b Ordonansi Bea (Stb. 1931 Nomor 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah), Jo Undang-Undang No. 7/Drt/1955, Jo Undang-Undang No. 8/Drt/1958, Jo Undang-Undang No. 21/PRP/1959, oleh karena mana terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1955, maka pidana yang akan dijatuhkan akan ditambah pidana denda yang merupakan perintah undang-undang yang bersifat kumulatif dan terdakwa harus dibebani ongkos perkara.

Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai hal-hal :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dapat mengganggu kebijaksanaan Pemerintah, khususnya dalam melindungi produksi bawang putih petani dalam negeri;
2. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sudah mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa hanyalah seorang nakhoda kapal dan tidak ada bukti memperoleh suatu keuntungan dari perbuatannya.

4.5. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara ini menetapkan terdakwa :

1. Menyatakan terdakwa bernama Daude, tempat lahir Lancirang, Sidrap, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Siliwangi Pare-Pare, pekerjaan Ex Nakhoda KLM. Cahaya Selamat, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan bahwa terdakwa tersebut bersalah me-

- lakukan tindak pidana ekonomi dalam dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
 5. Menentukan bahwa lamanya pidana tersebut di atas, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 7. Memerintahkan agar terdakwa supaya di tahan;
 8. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) kantong plastik berisi bawang putih dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Sebuah kapal layar motor Cahaya Selamat dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.

4.6. Komentar Penulis

Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor : 04/PID/EK/1989/PN.PARE-PARE, penulis melihat telah memenuhi unsur formal sebuah putusan hakim, hal tersebut terlihat dalam sistematika putusannya.

Mengenai duduk perkara atas terdakwa Daude, setelah penulis meneliti secara cermat isi putusan Majelis Hakim, serta membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini maka telah melanggar peraturan perundang-undangan yaitu sebagaimana yang di atur dalam pasal 25 ayat 1 sub a dan b Ordonansi Bea Stb. 1931 No.471 (sebagaimana telah diubah dan ditambah), Jo Undang-Undang Nomor 7/Drt/1955, Jo Undang-Undang Nomor 8/Drt/1958, Jo Undang-Undang Nomor 21/PRP/1959. Penulis berpendapat demikian oleh karena terdakwa tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk

didalamnya memberitahukan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus, tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau buku-buku pemindahan kapal dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean. Barang-barang tersebut dari pulau Maratua (Kalimantan Timur) diangkut ke Pare-Pare tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen dari pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti. Olehnya itu Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim bahwa barang-barang yang diangkut oleh terdakwa bukanlah barang-barang dari luar daerah pabean Indonesia, oleh karena barang-barang tersebut hanya diangkut dari pulau Maratua Kalimantan Timur ke Pare-Pare. Sedangkan pada dakwaan subsidair dari Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan baik dari hasil keterangan terdakwa maupun dari keterangan saksi yang pada pokoknya terungkap bahwa terdakwa telah mengangkut barang berupa bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung dari pulau Maratua Kalimantan Timur ke Pare-Pare tanpa dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah.

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1959 dan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21/Prp/1959 yang berbunyi sebagai berikut :

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5/PNPS/1959 dan
pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21/Prp/1959 yang
berbunyi sebagai berikut :

Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat 1.

Menurut penulis perbuatan terdakwa tidak dapat dikenakan ketentuan tersebut di atas sebab perbuatan terdakwa belum dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat mengacaukan stabilitas perekonomian dalam masyarakat. Hal ini terlihat baik pada jumlah maupun motif perbuatannya tidak terdapat unsur subversif.

B A B 5

P E N Ū T U P

Setelah penulis menguraikan isi bab demi bab secara rinci, maka sebagai penutup tulisan tentang penyelundupan dan masalah-masalah penanggulangannya ini akan penulis kemukakan suatu simpulan dalam uraian ini sebagai berikut :

5.1. K e s i m p u l a n

1. Penyelundupan bukan saja telah memperkosa peraturan negara tetapi juga telah mengakibatkan gejala-gejala menurunnya atau mengurangi kewibawaan pemerintah khususnya dan berkurangnya pendapatan negara pada umumnya.
2. Undang-undang yang mengatur masalah penyelundupan sebagai delik ekonomi yang terutama adalah Rechten Ordonnantie (Stbl. 1882 No. 240 dan Stbl. 1931 No. 471 kemudian ditambah dan diubah).
3. Penyelundupan di Kotamadya Pare-Pare di latarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain :
 - a. Faktor geografis, Kotamadya Pare-Pare merupakan daerah pada jalur Pelayaran Nasional dan Internasional yang ramai dikunjungi kapal-kapal sehingga tidak menutup kemungkinan masuknya pula barang-barang yang tidak melalui proses pabean.
 - b. Faktor bea masuk yang tinggi sehingga para

- b. Faktor bea masuk yang tinggi sehingga para pedagang-pedagang luar negeri melakukan penyelundupan.

5.2. S a r a n

1. Dampak ekonomis yang ditimbulkan penyelundupan sangat luas, maka disarankan agar tugas-tugas penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan ditingkatkan.
2. Dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan perlu diadakan penyempurnaan administrasi pemasukan dan pengeluaran barang-barang, peningkatan jaminan sosial bagi petugas dan membentuk team-team khusus.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka menanggulangi dan memberantas penyelundupan.
4. Instansi-instansi yang menangani masalah-masalah penyelundupan perlu mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam menentukan kebijaksanaan dan mengambil tindakan dalam rangka penanggulangan dan pemberantasan penyelundupan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Prakoso, Djoko, dkk., Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, PT. Bina Aksara Jakarta, 1987.
2. Lopa, Baharuddin., Tindak Pidana Ekonomi Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
3. Andi Hamzah, Delik Penyelundupan disesuaikan dengan IMPRES No. 4 Tahun 1985, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
4. ———, Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
5. Abdurahman, A., Ikhtisar Perundang-undangan Bea Cukai dan Devisa, Eresco, Bandung, 1961.
6. Andi Zainal Abidin Farid, et al., Azas-azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-delik Khusus, Terbitan bersama Prananca, Dan Toko Buku Taufik Makassar, Jakarta, 1982.
7. ———, Azas-azas Hukum Pidana Bagian I, Himpunan Kuliah 1960 — 1981, FH-UH, Ujung Pandang.
8. Anwar H.A.K. Moch, (Dading)., Segi-segi Hukum Masalah Penyelundupan, Alumni, Bandung, 1982.

9. Moeljatno., Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta 1985.
10. Rusli Effendy, Azas-azas Hukum Pidana Bagian II, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 1983.
11. Seno Adji Umar, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta , 1980.

A B S T R A K

Istilah penyelundupan dijumpai dalam surat Keputusan Presiden Nomor 73/1967 pasal 1 ayat 2 yang merumuskan istilah penyelundupan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor).

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan antara lain : faktor geografis, faktor ekonomi, tingginya bea masuk, kurangnya kesadaran hukum, keinginan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan masyarakat dalam usaha penanggulangannya kurang memberikan partisipasinya.

Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyelundupan, pemerintah memberikan perhatiannya serta upaya penanggulangannya, baik tindakan preventif maupun tindakan represif dan pembentukan tim yang disertai tugas untuk mencegah terjadinya penyelundupan.

P U T U S A N

Nomor : 04/PIO/EK/1989/PN Pare-Pare

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

— Pengadilan Negeri/Ekonomi di Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana/ekonomi, pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:—

Nama lengkap	: DAUDE
Tempat lahir	: Lancirang Kab. Sidrap
Umur/tgl. lahir	: 37 tahun
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Siliwangi Pare-pare
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ex. Nakhoda KLM Cahaya Se- lamat.

— Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan:—

1. Penyidik, tertanggal 30 Januari 1989, No : PRINT-03/N.3. B/Ppy.3/1/1989 sejak tanggal 30 Januari 1989 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 1989; —
2. Perpanjangan Penuntut Umum, Tertanggal 18 pebruari 1989 No: PRINT-60/N.3.8/Ppy.3/2/1989 sejak tanggal 20 Pebruari 1989 sampai dengan tanggal 3 Maret 1989; —
3. Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 4 Maret 1989 No. 19/N.3. O/F.Pt.3/3/1989 sejak tanggal 4 Maret 1989 sampai dengan tanggal 8 Maret 1989; —
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare, tertanggal 11 Maret 1989 No. 17/TAH/Pen.Pid/1989/PN.Pare-Pare sejak tanggal 9 Maret 1989 sampai dengan 7 April 1989; —
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare, tertanggal 5 April 1989, sejak tanggal 8 April 1989 sampai dengan 6 Juni 1989; —
6. Penitipan tahanan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare (berdasarkan surat kesepakatan Ujung Pandang tanggal 7 Desember 1987) tertanggal 5 Juni 1989, sejak tanggal 6 Juni 1989 sampai sekarang; —

— Pengadilan Negeri/Ekonomi tersebut setelah membaca: —

- a. Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik;—
- b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal 6 Maret 1989, No. 03/F.Pt.3/3/1989; —
- c. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare tanggal 11 Maret 1989, No. 44/Pen.Pid/1989/PN Pare-Pare tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini; —

- d. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare tanggal 16 Maret 1989 No. 26/Pen.Pid/1989/ PN Pare-Pare, tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini; _____
- e. Surat Pemberitahuan/Panggilan dari Jaksa Penuntut Umum, kepada terdakwa dan saksi-saksi; _____

— Telah membaca dan memperhatikan Eksepsi/Pembelaan Penasihat Hukum tanggal 25 Maret 1989, yang maksudnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tidak memenuhi persyaratan hukum menurut ketentuan Undang-undang, untuk itu Penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini; _____

— Telah membaca dan memperhatikan tanggapan Eksepsi tersebut dari Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat agar Pengadilan Negeri/Ekonomi Pare-Pare, melanjutkan pemeriksaan perkara ini; _____

— Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri/ Ekonomi Pare-Pare tanggal 4 April 1989 No. 04/E/PID/1989/PN. Pare-Pare, yang menetapkan: Menolak Eksepsi Penasihat Hukum tersebut dan menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan menurut ketentuan Undang-undang, sehingga pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan hingga dijatuhkannya putusan akhir; _____

— Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;—

— Telah melihat dan meneliti barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan; _____

— Mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terbukti secara sah, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan/menyatakan bahwa terdakwa DAUDE, bersalah melakukan tindak pidana penyelundupan secara bersama-sama dan atas kesalahannya tersebut supaya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dikurangi selama selama dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 2000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan, serta memidana pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,-, sedang barang bukti berupa 207 (dua ratus tujuh) karung bawang putih dirampas untuk dimusnahkan, dan KLM Cahaya Selamat beserta surat-suratnya dirampas untuk negara; _____

— Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut terdakwa telah mengajukan Pledooi/Pembelaan diri dengan suratnya tertanggal 5 Juli 1989 yang pada pokoknya, menolak dakwaan/tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum bahwa ia terdakwa telah memasukkan barang (menyelundupkan) bawang putih dari Tawao (Negara bagian Malaysia Timur), tetapi terdakwa mengakui/membenarkan bawang putih yang diangkut KLM Cahaya Selamat yang dinakhodainya itu, adalah

berasal dari pulau Maratua (Kalimantan Timur) barang mana tidak dilindungi dengan dokumen yang sah; Dan akhirnya terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar ia diberi keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dalam mana pada terdakwa adalah satu-satunya tumpuan harapan kehidupan keluarganya itu;

— Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak perlu memberikan tanggapan tertulis lagi, dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada isi tuntutan pidananya, demikian pula terdakwa tetap pada pembelaannya tersebut diatas;

— Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan perkara ini, terdakwa didampingi Penasihat Hukum, namun setelah sidang berlanjut pada pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa menyatakan berkeberatan dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukumnya tersebut, serta terdakwa menyatakan dalam pemeriksaan perkara ini tidak perlu didampingi Penasihat Hukum, sehingga pemeriksaan selanjutnya berjalan dengan tidak adanya Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa tersebut;

— Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke muka sidang Pengadilan atas dakwaan sebagai berikut;

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DAUDE pada tanggal 27 dan 28 Desember 1986 atau pada waktu lain dalam tahun 1986 bertempat dipelabuhan Gudang Garam kelurahan Ujung Sabang kecamatan Ujung Kotamadya Pare-Pare atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam Kotamadya Pare-Pare, dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Ekonomi Kotamadya Pare-Pare berwenang mengadili, secara bersama-sama atau bersekutu atau bertindak sendiri-sendiri, dengan lelaki Yunus (belum tertangkap) dan Haji Nuhardin alias Nuha (perkaranya diajukan tersendiri) dengan menggunakan sarana KLM Cahaya Selamat, telah memasukkan atau mencoba memasukkan barang dari Tawao (Negara bagian Malaysia) ke Pare-Pare wilayah Republik Indonesia, berupa 200 karung bawang putih tanpa mengindahkan ketentuan Ordonansi Bea dan Reglemen yang terlampir padanya; Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara:

- Pada bulan Desember 1986 terdakwa selaku Nakhoda KLM Cahaya Selamat diperintahkan oleh saksi Haji Nuhardin selaku pemilik kapal untuk berangkat ke Tawao untuk mengangkut bawang putih sebanyak 200 karung ke Pare-Pare, barang mana diurus oleh Yunus (adik saksi Haji Nuhardin) di Tawao.

- Pemuatan bawang putih ke KLM Cahaya Selamat dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Yunus, termasuk pengaturan bawang putih tersebut dalam kapal dan setelah selesai pemuatan, terdakwa berlayar menuju Pare-Pare.
- Empat hari empat malam dalam perjalanan dari Tawao ke Pare-Pare, sebelum pembongkaran terdakwa berlabuh di tanah Milie untuk menunggu isyarat atau perintah dari Haji Nuhardin.
- Berdasarkan isyarat atau perintah Haji Nuhardin dengan perantaraan saksi Syamsuddin (ABK), kapal dibawa ke pelabuhan Gudang Garam dimana Haji Nuhardin telah menunggu dengan truk untuk mengangkut bawang putih tersebut ke gudangnya.
- Pada tanggal 29 Desember 1986, petugas Kepolisian menangkap bawang putih tersebut karena dimasukkan ke Pare-Pare tanpa dilindungi dokumen. Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 26 b Ordonansi Bea (S.1931 No. 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah) Yo Undang-undang No. 7/Drt/1955 Yo Undang-undang No. 8/Drt/1958 Yo Undang-undang No. 21/PRP/1959 Yo Pasal 55 (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DAUDE selaku nakhoda KLM Cahaya Selamat. Pada waktu tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, dengan sengaja atau kelalaiannya tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang pemasukan surat-surat pada kedatangan kapal-kapal, tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan yang dimaksud pada bagian A, termasuk dalamnya memberihukan lebih dari 10% kurangnya dari banyaknya barang yang tidak dibungkus, tidak menyelesaikan pemberitahuan umum atau bukti-bukti pindah kapal dari dari barang-barang yang akan dibongkar dalam daerah pabean, sebelum berangkat ke luar daerah pabean pada tuntutan pertama, tidak menunjukkan barang-barang yang menurut pemberitahuan umum, daftar pemberitahuan yang dimaksud atau bukti-bukti pemindahan kapal yang ditentukan untuk luar daerah pabean, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana uraian dalam dakwaan primair.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 25 ayat 1 Sub a dan b (S. 1931 No. 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah) Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958 Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DAUDE pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, selaku Nakhoda KLM Cahaya Selamat yang berlayar dibawah bendera Indonesia yang dalam hal yang dimaksud dalam ayat ke dua pasal tiga tanpa izin yang disyaratkan atau berlawanan dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam izin yang bersangkutan, memuat barang-barang atau memasukkan penumpang dalam kapal guna pelayaran pantai maupun membongkar barang-barang atau menurunkan para penumpang sesudah pelayaran pantai. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa memuat barang-barang berupa 200 (Dua Ratus) karung bawang putih dari Tawao tanpa dokumen, kemudian dimasukkan ke Pare-Pare wilayah Republik Indonesia kemudian dibongkar di pelabuhan Gudang Garam yang tidak termasuk daerah pabean.

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 lid. 1 d Undang-undang Pelayaran Indonesia (Stbld. 1931 No. 700) Jo Undang-undang No. 7/Drt / 1955 Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958 Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959.

— Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan jelas akan isi dakwaan tersebut;

— Menimbang, bahwa selanjutnya, dipersidangan telah didengarkan dari 13 (Tiga Belas) orang saksi, yaitu: —

1. Mustamin Bin Lentung
2. Haji Nuhardin alias Haji Nuha
3. Thomas Luther
4. Haji Munsir Hanafi
5. Beddu
6. Ali Bin Rente
7. Andi Halim
8. IR. Arifin Heru Sasongko
9. Muh. Yusuf
10. Samsuddin
11. Bachtiar Nur
12. Malik Bin Halede
13. Aرسال.

— Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut diatas, dimuka sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, kecuali saksi nomor 10, 11, 12 dan 13 yang berhalangan/tidak hadir dipersidangan, maka keterangan saksi-saksi ini dimuka penyidik dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut: —

1. Saksi Mustamin Bin Lentung:

— Bahwa saksi adalah Anak Buah Kapal KLM. Cahaya Selamat ,

- sedang nakhodanya adalah terdakwa Daude; _____
- Bahwa bersama saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK), adalah saudara Syamsuddin, Jamal dan seorang yang saksi sudah lupa namanya, dan tugas saksi adalah sebagai oliman; _____
 - Bahwa benar pada tahun 1986, oleh pemilik kapal tersebut (Haji Nuhardin) telah memanggil dan menugaskan saksi untuk membawa beras sebanyak 3 (tiga) ton dari Pare-Pare ke Maratua (Kalimantan Timur); _____
 - Bahwa oleh pemilik kapal telah dipesankan, jika beras itu telah laku, maka uangnya dibelikan kayu namun pada waktu itu tidak ada (di Maratua) tidak ada kayu jadi, kemudian kapal dimuati bawang putih; _____
 - Bahwa bawang putih tersebut dibawa oleh kapal kecil (perahu) yang merapat pada kapal saksi, dan dari anak buah kapal kecil itu dikatakan mereka dari Tawao; _____
 - Bahwa benar pada waktu KLM Cahaya Selamat sampai di Maratua, seorang laki-laki (Yunus, adik dari Haji Nuhardin) bertemu dan berbicara dengan terdakwa, dan setelah itu kapal lalu dimuati bawang putih; _____
 - Bahwa bawang putih tersebut dimasukkan dalam karung, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, dan pemuatan kapal berlangsung satu hari; _____
 - Bahwa setelah kapal selesai memuat, lalu berangkat ke Pare-Pare; _____
 - Bahwa sebelum kapal masuk pelabuhan Pare-Pare, kapal lebih dahulu singgah di Tanah Milie atas kemauan dari terdakwa (Nakhoda); _____
 - Bahwa setelah singgah di Tanah Milie, ABK. Syamsuddin diperintahkan oleh terdakwa turun ke darat (Pare-Pare), untuk menemui pemilik kapal (Haji Nuhardin); _____
 - Bahwa pada waktu KLM Cahaya Selamat singgah di Tanah Milie saksi turun/meninggalkan kapal tersebut, dan tidak mengikutinya lagi berlabuh di pelabuhan Gudang Garam, sebab saksi takut karena kapal tersebut memuat bawang putih (barang larangan); _____
 - Bahwa dua hari sesudahnya itu, saksi datang menemui Haji Nuhardin (pemilik Kapal) dirumahnya, dan memberitahukan padanya, bahwa saksi tidak mau lagi mengikuti KLM. Cahaya Selamat, sebab takut kapal tersebut membawa barang larangan (bawang putih), dan saksi pamit untuk berangkat ke Samarinda; _____
 - Bahwa satu bulan kemudian, saksi mendengar bawang putih yang dibawa KLM. Cahaya Selamat telah ditangkap/ disita polisi.

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa kecuali keterangan saksi yang dikatakan menyuruh Syamsuddin turun ke darat menghubungi Haji Nuhardin yang tidak benar, karena terdakwa tidak pernah menyuruhnya.

2. Saksi Haji Nuhardin alias Haji Nuha:

2. Saksi Haji Nuhardin alias Haji Nuha:

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Kapal Layar Motor Cahaya Selamat yang merupakan kapal barang (Cargo), tetapi kapal tersebut, saksi telah jual kepada Haji Mardin Husain;
- Bahwa benar pada tahun 1986, saksi pernah menugaskan si-terdakwa Daude sebagai nakhoda kapal, dengan dibantu ABK (Anak Buah Kapal): Mustamin, Syamsuddin dan Jamal untuk mengangkut beras sebanyak 10 ton dari Pare-Pare ke Maratua (Kalimantan Timur);
- Bahwa saksi memesan kepada nakhoda dan anak buah kapal, kalau beras telah terjual, supaya uangnya dibelikan barang dagangan apa saja yang cocok untuk dijual kembali (maksudnya yang menguntungkan);
- Bahwa benar setelah kapal saksi kembali dari Maratua, ada membawa muatan bawang putih sebanyak 175 karung, dan pada waktu kapal tersebut berada di pelabuhan Gudang Garam, saksi diberitahu/dihubungi saudara La Jafar bahwa kapal sudah tiba, lalu saksi menyuruhnya membawa bawang putih itu ke gudang Soreang yang letaknya di jalan jurusan Pinrang;
- Bahwa benar ada 137 karung bawang putih itu yang diangkut ke gudang Soreang sedang selebihnya sebanyak 70 (tujuh puluh) karung, saksi beli sendiri dari orang yang datang membawa bawang putih di rumah saksi, sehingga bawang putih itu seluruhnya berjumlah 207 (dua ratus tujuh) karung;
- Bahwa bawang putih itu tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan benar 2 (dua) hari setelah barang berada di gudang Soreang, bawang putih tersebut ditangkap/ disita petugas kepolisian, dan saksi menandatangani surat pernyataan tidak akan ada tuntutan atas barang itu;
- Bahwa saksi merasa tidak pernah menandatangani surat/berita acara pemusnahan barang, karena surat yang saksi pernah tandatangani hanya dikatakan barang disita dan tidak ada penuntutan lagi;
- Bahwa benar saksi mempunyai saudara (adik) yang bernama Yunus dan tinggal di Nunukan;
- Bahwa beras yang dibawa ke Maratua itu dijual dengan harga Rp 4000.000,- (empat juta rupiah), dan menurut saksi harga bawang putih yang dimuat di kapalnya (KLM. Cahaya Selamat) sudah sebanding dengan harga beras tersebut;
- Bahwa benar setelah KLM. Cahaya Selamat datang membawa bawang putih, sehari kemudian kapal tersebut berangkat ke Palu, dan sebelum berangkat saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Daude (nakhoda);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal bawang putih itu, tetapi ketika saksi berkunjung ke Nunukan dan Maratua saksi tidak melihat adanya perkebunan bawang putih di sana;

- Bahwa kapal saksi memiliki surat izin berlayar ke pulau Maratua, tetapi setelah kembali dari sana tidak pernah melapor lagi kepada petugas Syahbandar; _____

3. Saksi Thomas Luther:

- Bahwa saksi adalah pegawai pada kantor Syahbandar Pare-Pare; _____

- Bahwa benar KLM. Cahaya Selamat adalah kapal barang dan telah terdaftar atas permintaan PT. Bukit Harapan milik Haji Nuhardin, dan pada tanggal 15 Desember 1986 telah memperoleh izin berlayar ke pulau Maratua; _____

- Bahwa sudah merupakan ketentuan, setiap kapal yang tiba di pelabuhan, dalam tempo 1 x 24 jam, harus melaporkan diri pada Syahbandar; _____

- Bahwa KLM. Cahaya Selamat sejak diberikan izin berlayar ke pulau Maratua (tanggal 15 Desember 1986) tidak pernah lagi melapor pada Syahbandar; _____

- Bahwa di Pare-Pare, hanya ada 3 (tiga) pelabuhan yaitu :
1. Pelabuhan induk/besar.
2. Pelabuhan Cappa Ujung.
3. Pelabuhan Lontangge (Gudang Garam).

- Bahwa di sini (Pare-Pare) pelabuhan Tanah Milie dan pelabuhan Gudang Garam tidak resmi sebagai pelabuhan untuk memuat dan membongkar barang/muatan; _____

4. Saksi Haji Munsir Hanafi:

- Bahwa dahulu (1986) saksi mempunyai gudang di Soreang, dan sekarang gudang tersebut telah saksi jual kepada Haji Mahmud; _____

- bahwa benar pada tahun 1986 (Juni - Desember 1986) gudang saksi tersebut digunakan oleh Haji Nuhardin untuk menyimpan beras, yang sebelumnya gudang tersebut dimaksudkan akan dibeli olehnya, tetapi tidak jadi; _____

- Bahwa saksi mengetahui adanya bawang putih di simpan oleh Haji Nuhardin di dalam gudang tersebut, setelah bawang putih tertangkap/disita oleh petugas kepolisian; _____

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal dari mana bawang putih tersebut; _____

- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa; _____

5. Saksi Beddu:

- Bahwa benar pada tahun 1986 saksi selaku sopir truk, pernah memuat bawang putih dari Gudang Garam ke gudang Soreang; _____

- Bahwa pemuatan bawang putih tersebut ke atas truk dilakukan pada malam hari sampai subuh, yang dilakukan oleh buruh yang saksi tidak kenal namanya; _____

- Bahwa yang meminta saksi memuat bawang putih itu adalah La Jafar (sudah meninggal) dengan upah angkutan satu kali ret sebanyak Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan saksi sudah terima uangnya; _____

- Bahwa Gudang Garam adalah tempat memuat/menaikkan bawang putih itu terletak di pinggir pantai yang pada waktu itu banyak kapal-kapal kayu yang berlabuh; _____
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa; _____

6. Saksi Ali bin Rente:

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 28 Desember 1986, saksi baru saja tiba di rumahnya dari Rantepao (Tator), lalu datang La Jafar yang meminta pada saksi untuk mengangkut barang/muatan yang menunggu di pelabuhan Gudang Garam, kemudian saksi mengatakan padanya bahwa saksi lagi lelah dan masih mengantuk, namun La Jafar tetap meminta truk saksi, dan ternyata setelah truk dimuati barang, saksi dipanggil kembali dan selanjutnya saksi membawa barang tersebut ke gudang di Soreang; _____
- Bahwa barang tersebut di simpan dalam karung dan menurut perkiraan saksi ada 50 (lima puluh) karung yang dimuat ditruknya pada saat itu; _____
- Bahwa setelah saksi sampai di gudang di Soreang sudah ada barang yang serupa (mungkin diangkut dengan truk lain), yang sudah di gudang tersebut, dan ketika itu saksi mengetahui bahwa isi karung tersebut adalah bawang putih; _____
- Bahwa saksi menerima upah pengangkutan bawang putih itu Rp 5000,- untuk satu kali ret; _____
- Bahwa 7 (tujuh) hari setelah pengangkutan bawang putih tersebut, saksi telah dipanggil Polisi untuk diperiksa sehubungan dengan bawang putih yang saksi muat; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal bawang putih itu dan juga tidak mengetahui siapa pemiliknya, dan saksi hanya mengetahui yang menyuruh angkut adalah La Jafar.

7. Saksi Andi Halim:

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik Gudang Garam di Lontangge dan gudang di Soreang, sebab ke dua gudang tersebut tidak terdaftar di Kantor Perdagangan Kotamadya Pare-Pare; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai di diketemukannya bawang putih di gudang Soreang tersebut; _____
- Bahwa saksi adalah pegawai Kantor Departemen Perdagangan Kotamadya Pare-Pare, dan mengetahui Haji Nuhardin sebagai seorang pengusaha dalam bidang perdagangan hasil bumi yang mempunyai izin dari Kantor Perdagangan, tetapi yang bersangkutan tidak tercatat namanya mempunyai gudang (tidak mempunyai izin gudang atas namanya) pada Kantor Perdagangan; _____

8. Saksi IR. Arifin Heru Sasongko (saksi ahli):

- Bahwa saksi menjabat Kepala Departemen Perdagangan Kotamadya Pare-Pare, sejak tahun 1987 sampai sekarang; _____
- Bahwa peristiwa didapatnya barang (bawang putih) di _____

- Kapal Layar Motor Cahaya Selamat (1986) yang melibatkan
- nakhoda sebagai terdakwa, saksi mengetahuinya setelah saksi dipanggil/diminta keterangannya (pendapat) tentang bawang putih yang dimasukkan ke pelabuhan Pare-Pare; _____
 - Bahwa menurut ketentuan yang berlaku sesuai Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 28/KP/I/ 1982, tentang ketentuan-ketentuan umum di bidang impor, yaitu dalam pasal 3 disebutkan bahwa barang-barang yang di impor harus dalam keadaan baru, adapun barang impor berupa bawang putih, pemusnah rumput-rumputan dan pupuk accomonium nitrat merupakan barang yang di atur tata niaga impornya antara lain bawang putih kering CCCN 07.04.300 impornya dilaksanakan oleh: _____
 1. CV. Cempaka Putih; _____
 2. PT. Baruna Hidup Sejahtera; _____
 3. CV. Tri Budi Utomo; _____
 - Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan apa perbedaan antara bawang putih ex luar negeri dengan bawang putih produksi petani dalam negeri, sebab untuk hal itu yang lebih mengetahuinya adalah dari pihak instansi pertanian; _____
 - Bahwa adapun maksud pemerintah membatasi importir bawang putih hanya pada ke tiga perusahaan tersebut, adalah untuk melindungi produksi bawang putih dalam negeri; _____
 - Bahwa di Pare-Pare tidak terdapat perusahaan yang diberi izin untuk memasukkan (mengimpor) bawang putih dari luar negeri; _____
 - Bahwa apabila seorang pengusaha/badan usaha yang ingin memasukkan (membutuhkan) bawang putih ex luar negeri untuk konsumsi atau keperluan bahan industri lainnya, maka ia harus menghubungi ke tiga perusahaan importir tersebut di atas; _____

9. Saksi M. Yusuf:

- Bahwa benar pada akhir tahun 1986 (hari/tanggal sudah lupa) di waktu subuh hari sekitar jam 04.00, saksi kepinggir laut dengan maksud membuang air besar, dan pada saat itu saksi melihat saudara Bakhtiar Nur dan saksi Malik sedang memikul barang dari KLM. Cahaya Selamat dibawa ke pinggir pantai dan selanjutnya barang itu dinaikkan ke mobil truk yang sudah siap menunggu di tempat itu; _____
- Bahwa saksi tidak mengetahui ke mana barang itu diangkut oleh mobil truk itu; _____
- Bahwa pada esok harinya, saksi bertemu dengan saudara Bakhtiar Nur, lalu saksi menanyakan apa isi karung yang dipikulnya semalam, yang dijawabnya bawang putih; _____
- Bahwa benar saksi mengenal supir truk yang membawa bawang putih itu adalah saudara Beddu dan Ali Rente; _____
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi mendengar bawang putih tersebut telah ditangkap oleh petugas Kepolisian; _____

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asalnya bawang putih itu dibawa oleh KLM. Cahaya Selamat, tetapi pemilknya menurut perkiraan saksi adalah Haji Nuhardin sebab ia adalah pemilik dari KLM. Cahaya Selamat tersebut;

— Menimbang, bahwa saksi-saksi yang tersebut namanya dibawah ini tidak hadir di Persidangan, dan menurut Penuntut Umum, saksi ini telah dipanggil dengan sepatutnya, dibuktikan dengan relas panggilan pada yang bersangkutan, untuk itu atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui terdakwa, maka keterangan saksi di muka Penyidik lalu dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____

10. Saksi Syamsuddin (telah disumpah di muka penyidik):

- Bahwa saksi adalah anak buah kapal Cahaya Selamat; _____
- Bahwa pada tahun 1986, saksi pernah dipanggil oleh Haji Nuhardin untuk menjadi anak buah kapal pada kapal miliknya (KLM. Cahaya Selamat), dan pada waktu itu saksi ditugaskan berangkat ke Tawao (Malaysia), dengan membawa muatan beras, tetapi beras itu dibongkar dan dijual di pulau Maratua (Kalimantan Timur); _____
- Bahwa dari Maratua, kemudian KLM. Cahaya Selamat dengan nakhodanya Daude (terdakwa) lalu meneruskan pelayaran ke Tawao; _____
- Bahwa setelah kapal tiba di pelabuhan Tawao, saksi bertemu dengan Yunus (saudara kandung Haji Nuhardin), dan Yunus memberitahukan bahwa besok, kapal Cahaya Selamat akan dimuati barang berupa bawang putih sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) karung; _____
- Bahwa sesudah kapal dimuati bawang putih, kapal kemudian berangkat ke Pare-Pare dan setelah 4 (empat) hari berlayar kapal tiba di Tanah Milie (perairan Pare-Pare); _____
- Bahwa setelah kapal singgah di Tanah Milie, saksi lalu diperintahkan oleh nakhoda (terdakwa Daude) supaya saksi turun ke darat/Pare-Pare menghubungi Haji Nuhardin dan memberitahukan padanya bahwa kapal sudah tiba dari Tawao dengan muatan bawang putih; _____
- Bahwa oleh Haji Nuhardin, saksi diminta supaya kapal dipindahkan ke pelabuhan Gudang Garam (Lontangnge) dan setelah kapal dan setelah kapal merapat di pelabuhan pada sekitar jam 01.00 malam hari, bawang putih langsung dibongkar, dan saksi tidak mengetahui lagi bawang putih itu dibawa ke mana; _____
- Bahwa dua hari kemudian saksi diberitahu oleh Daude bahwa bawang putih yang dimuat KLM. Cahaya Selamat telah ditangkap/disita oleh petugas Kepolisian; _____
- Keterangan saksi disangkal oleh terdakwa mengenai kapal memuat bawang putih dari Tawao, tetapi menurut terdakwa, bawang putih dimuat di perairan Maratua yang dibawa oleh perahu kecil; _____

11. Saksi Bakhtiar:

- Keterangan saksi di depan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____
- Bahwa benar saksi adalah buruh Yuka pelabuhan Cappa Ujung Pare-Pare; _____
 - Bahwa pada malam minggu 27 Desember 1986 sekitar pukul 24.00 wita, saksi memikul bawang putih dari atas sebuah kapal layar, kemudian dinaikkan ke atas mobil truk yang sudah siap menunggu di pinggir pantai dalam kompleks Gudang Garam Pare-Pare; _____
 - Bahwa saksi mengetahui bawang putih tersebut adalah milik Haji Nuhardin yang berada di tempat itu pada waktu pembongkaran bawang putih dari kapal, lalu dinaikkan ke atas truk, tetapi saksi tidak mengetahui ke mana bawang putih itu diangkut truk tersebut; _____
 - Bahwa pada waktu itu, saksi mulai bekerja (memikul bawang putih) pada pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 pagi, dan saksi menerima upah sebesar Rp 10.000,- _____
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa karung bawang putih tersebut, tetapi barang itu diangkut dengan truk dua kali (dua ret), dan disamping bawang putih adajuga 10 (sepuluh) bal pakaian bekas; _____
- Keterangan saksi dibenarkan terdakwa, kecuali 10 bal pakaian bekas; _____

12. Saksi Malik bin Halede:

- Keterangan saksi di depan Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____
- Bahwa saksi adalah buruh harian di pelabuhan Lontangge;
 - Bahwa pada malam minggu tanggal 27 dan 28 Desember 1986 sekitar pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 pagi wita di kompleks Gudang Garam, saksi ikut memikul karung berisi bawang putih, kemudian barang itu dinaikkan ke atas truk; _____
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa karung bawang putih tersebut, tetapi saksi mengetahui barang itu diangkut dengan truk tiga kali ret; _____
 - Bahwa diantara para buruh yang bekerja pada malam itu, hanya Bakhtiar yang saksi kenal; _____
 - Bahwa yang mengatur barang itu di atas truk adalah Yusuf, sedang saksi diberi upah sebesar Rp 10000,- dari Haji Nuhardin; _____
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa/nakhoda; _____

13. Saksi Aرسال:

- Keterangan saksi di muka Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut: _____
- Bahwa saksi bertempat tinggal dibelakang gudang di So-reang; _____
 - Bahwa gudang tersebut biasanya digunakan menyimpan beras

- dan gabah oleh Haji Nuhardin; _____
- Bahwa saksi mengetahui gudang itu telah digunakan Haji Nuhardin menyimpan bawang putih, setelah barang itu ditangkap/disita polisi; _____
- _____ Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat membantu/meringankan atas dirinya; _____
- _____ Menimbang, bahwa di depan sidang terdakwa Daude telah menyangkali dakwaan telah memasukkan (menyelundupkan) bawang putih dari Tawao (Malaysia) ke dalam wilayah pabean Indonesia, tetapi terdakwa mengakui adanya bawang putih tersebut dibawa/dimuat di kapalnya dari pulau Maratua (Kalimantan Timur); _____

Keterangan terdakwa Daude:

- Bahwa benar terdakwa adalah nakhoda dari KLM. Cahaya Selamat, sedang pemiliknya adalah Haji Nuhardin; _____
- Bahwa benar pada akhir tahun 1986, terdakwa disuruh oleh Haji Nuhardin untuk membawa/mengangkut beras sebanyak 10 (sepuluh)ton dari Pare-Pare ke pulau Maratua ; _____
- Bahwa terdakwa sebagai nakhoda yang dibantu beberapa anak buah kapal antara lain: Mustamin, Syamsuddin, Jamal dan seorang yang terdakwa telah lupa namanya; _____
- Bahwa setelah kapal tiba di pulau Maratua, beras dibongkar selanjutnya dijual oleh Yunus ; _____
- Bahwa setelah beras selesai dibongkar, kapal dimuati bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung; _____
- Bahwa yang mempersiapkan dan mengatur pemuatan bawang putih di kapal terdakwa adalah Yunus, setelah pemuatan, terdakwa disuruh membawa/mengangkut bawang putih tersebut ke Pare-Pare; _____
- Bahwa tidak mengetahui dari mana asalnya bawang putih itu, tetapi barang itu dibawa/diangkut dengan kapal/perahu kecil yang merapat ke kapal terdakwa; _____
- Bahwa benar di pulau Maratua tidak ada perkebunan bawang putih; _____
- Bahwa dalam pelayaran menuju Pare-Pare, terdakwa singgah menunggu hari pagi di Tanah Milie yang letaknya sudah dekat pelabuhan Pare-Pare, kemudian saudara Syamsuddin (ABK) turun ke darat dengan menggunakan perahu kecil bermaksud menghubungi Haji Nuhardin (pemilik kapal) bahwa kapal Cahaya Selamat membawa muatan berupa bawang putih telah tiba dan sementara berlabuh di Tanah Milie; _____
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Syamsuddin kembali ke kapal dengan membawa perintah dari Haji Nuhardin supaya pada malam itu juga kapal segera dibawa berlabuh di pelabuhan Gudang Garam; _____
- Bahwa setelah kapal tiba di pelabuhan Gudang Garam, muatan bawang putih dibongkar oleh anak buah kapal dengan dibantu oleh buruh dan langsung dinaikkan ke atas mobil truk yang sudah siap di pelabuhan, sedang ke mana bawang

- putih itu dibawa/diangkut, terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada waktu pembongkaran bawang putih dari kapal Cahaya Selamat terdakwa diberitahukan oleh Syamsuddin (ABK), bahwa di tempat itu (Gudang Garam) ada Haji Nuhardin menunggu/menerima barang tersebut;
- Bahwa benar bawang putih yang dibawa kapal terdakwa dari pulau Maratua, tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah;
- Bahwa setelah kapal terdakwa selesai membongkar muatan bawang putih pada malam itu, terdakwa lalu memindahkan kapalnya di Cempae, dan pada besok paginya, terdakwa diperintahkan oleh Haji Nuhardin untuk membawa beras ke Palu (Sulawesi Tengah);
- Bahwa kira-kira 4 (empat) bulan kemudian baru terdakwa kembali ke Pare-Pare, dan diberitahukan oleh Haji Nuhardin, bahwa bawang putih yang dimuat kapalnya (KLM. Cahaya Selamat) yang lalu telah ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu KLM. Cahaya Selamat berlayar membawa beras ke pulau Maratua itu, ada izin berlayar yang diberikan oleh Syahbandar;
- Bahwa ketika terdakwa siap berlayar ke pulau Maratua membawa beras waktu itu, oleh Haji Nuhardin telah memberi pesan bahwa terdakwa mencari/menemui saudara Yunus dan jika tidak bertemu dengannya, supaya terdakwa sendiri yang langsung menjual beras dan harga penjualan beras tersebut dibelikan barang apa saja yang cocok untuk dijual di Pare-Pare yang dapat mendatangkan keuntungan;
- Bahwa benar sejak tahun 1976, terdakwa sudah menjadi nakhoda kapal layar, tetapi terdakwa tidak mengetahui dilarang memuat/membongkar muatan di luar pelabuhan yang tidak ada petugas pabeannya;
- Bahwa pelayaran dari Pare-Pare ke pulau Maratua biasanya memakan waktu tiga hari tiga malam;
- Bahwa benar kira-kira 2 (dua) tahun lamanya terdakwa selalu berlayar antara pelabuhan di pesisir pantai barat Sulawesi ke pelabuhan wilayah Kalimantan Timur, barulah kapal terdakwa tertangkap petugas;
- Bahwa barang bukti satu kantong plastik bawang putih dibenarkan terdakwa sudah mirip dengan bawang putih yang dimuat kapalnya dulu, sedang kapal layar motor Cahaya Selamat, dibenarkan pula kapal itulah yang memuat bawang putih, namun kapal tersebut telah dijual oleh pemiliknya (Haji Nuhardin) kepada Haji Mardin Husain;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa menyesali perbutannya telah membawa/memuat barang larangan (bawang putih) di kapal yang di nakhodainya;
- Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, telah mengajukan barang bukti berupa: _____

- a. Satu buah kapal layar motor (KLM. Cahaya Selamat); _____
- b. Satu kantong plastik bawang putih, oleh Jaksa Penuntut Umum dijelaskan, bahwa bawang putih itu adalah merupakan sisa/ccontoh (monster) dari 207 (dua ratus tujuh) karung bawang putih yang telah dimusnahkan, sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan mengkaji untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tentang apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya; _____

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut: _____

PRIMAIR : Melanggar pasal 26 b Ordonansi Bea (Stbld. 1931 No. 471, sebagaimana telah diubah dan ditambah Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958, Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959, Jo Pasal 55 (1) ke-1 e KUHP; _____

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 25 (1) sub a dan b Ordonansi Bea (Stbld. 1931 No. 471, sebagaimana telah diubah dan ditambah) Jo Undang-undang No. 7/Drt/1955, Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958, Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959; _____

LEBIH SUBSIDAIR:

Melanggar pasal: 5 lid 1 d Undang-undang Pelayaran Indonesia (Stbld. 1931 No. 700), Jo Undang-undang No. 7/Drt/1955, Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958, Jo Undang-undang No. 21 /PRP/1959; _____

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk susunan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata dakwaan ini merupakan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif, oleh karena mana Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan jika dakwaan primair dapat dibuktikan, maka dakwaan subsidair selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan akan tetapi sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair berikutnya tetap akan dipertimbangkan, demikian untuk seterusnya; _____

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan padanya itu, maka perbuatan yang telah dilakukan terdakwa haruslah memenuhi/ mencocoki semua unsur/anasisr delik ketentuan pidana yang didakwakan padanya tersebut; _____

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut diatas, harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; _____

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair tersebut diatas harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut; _____

Pertama : elemen atau unsur-unsur delik yang terdapat dalam pasal 26 b Ordonansi Bea tersebut; _____

Kedua : perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi;—

Ketiga : apakah fakta-fakta tersebut cocok benar, sehingga sesuai dengan unsur-unsur delik yang disyaratkan oleh pasal 26 b Ordonansi Bea tersebut; _____

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur delik yang disyaratkan oleh pasal 26 b Ordonansi Bea tersebut adalah: —

a. Mengimpor/mengekspor barang atau mencoba mengimpor/ mengekspor barang; _____

b. Tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan dari Undang-undang dan reglemen yang terlampir padanya; atau mengangkut, menyimpang barang-barang yang bertentangan dengan ketentuan larangan yang telah ditetapkan (pasal 3 ayat2) tersebut; _____

Bahwa perbuatan memasukkan barang (ic.bawang putih) tersebut menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dilakukan terdakwa sendiri atau secara bersama-sama/ bersekutu dengan orang lain (saudara Yunus dan Haji Nuhardin;—

Menimbang, bahwa dari perkataan "Memasukkan" disini menurut tafsiran kata yang diberikan oleh Dr. Andi Hamzah, S.H. adalah membawa atau memindahkan suatu barang ke dalam kekuasaannya dari luar pabean ke dalam wilayah pabean Indonesia; _____

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata adanya barang terlarang (bawang putih) diangkut/dibawa KLM. Cahaya Selamat yang di nakhodai oleh terdakwa Daude, telah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi: Syamsuddin, Mustamin bin Lentung (anak buah kapal Cahaya Selamat), dan keterangan saksi Bakhtiar, Malik bin Malede (buruh pelabuhan), serta keterangan saksi Yusuf; Keterangan saksi mana tersebut telah bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa; _____

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti pula bahwa barang larangan (bawang putih) tersebut yang diangkut/dibawa KLM. Cahaya Selamat dengan nakhodanya terdakwa, tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah, hal ini sesuai dan berdasarkan keterangan dari saksi Syamsuddin, Mustamin bin Lentung dan sesuai pula keterangan dari saksi Haji Nuhardin, yang dibenarkan oleh terdakwa; _____

Menimbang, bahwa yang masi perlu dipertimbangkan untuk dibuktikan adalah apakah bawang putih tersebut benar merupakan barang yang dimasukkan oleh terdakwa dari luar pabean Indonesia (dalam hal ini Tawao, negara Malaysia) dan masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia (Pare-Pare), seperti yang didakwakan pada diri terdakwa (dakwaan primair); _____

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dibuktikan adalah apakah barang larangan (bawang putih) yang diangkut

KLM. Cahaya Selamat dengan nakhodanya terdakwa, merupakan bawang putih yang berasal dari luar pabean Indonesia atau bawang putih tersebut merupakan produksi luar negeri yang dimasukkan ke dalam wilayah pabean Indonesia; Untuk hal ini, berdasarkan keterangan saksi Mustamin bin Lentung dan Syamsuddin yang telah melihat adanya perahu-perahu kecil membawa bawang putih dan merapat pada KLM. Cahaya Selamat yang menurut keterangan para awak perahu tersebut bahwa mereka dari Tawao (Malaysia);

Dan lebih lanjut saksi ini (anak buah kapal Cahaya Selamat) menerangkan bahwa di pulau Maratua (Kalimantan Timur) tidak terdapat perkebunan bawang putih, lalu dihubungkan pula dengan keterangan saksi Ir. Arifin Heru Sasongko, yang menjelaskan tidak terdapat perusahaan/importir bawang putih di daerah Kalimantan Timur, karena perusahaan importir bawang putih hanya terdapat di Jakarta; dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bawang putih yang diangkut/dibawa dari pulau Maratua yang diangkut KLM. Cahaya Selamat, adalah bawang putih yang asalnya dari luar pabean Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang masih perlu dipertimbangkan dan harus dibuktikan lagi, adalah apakah si terdakwa mempunyai peranan aktif secara langsung memasukkan (mengimpor) bawang putih tersebut dari luar pabean Indonesia sehingga barang itu berada/diangkut KLM. Cahaya Selamat dan telah memasuki wilayah pabean Indonesia, hingga barang tersebut sampai/berada di Maratua, seterusnya di bawa dan sampai di pelabuhan Gudang Garam (Lontangge) Pare-Pare;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, hanya seorang saksi saja (saksi Syamsuddin) yang mengatakan bahwa KLM. Cahaya Selamat memuat/membawa barang (bawang putih) dari Tawao (Malaysia), keterangan saksi mana tidak didukung dengan keterangan saksi atau bukti yang lain (dalam hal ini keterangan saksi ini berdiri sendiri); Dan bahkan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Mustamin bin Lentung yang dibenarkan oleh terdakwa, ternyata bawang putih itu dimuat/dinaikkan ke atas KLM. Cahaya Selamat di pulau Maratua dari perahu kecil yang merapat pada KLM. Cahaya Selamat tersebut, pemuatan mana dilaksanakan oleh Yunus (saudaranya Haji Nuhardin) Dan selanjutnya terdakwa selaku nakhoda KLM. Cahaya Selamat, atas perintah dari Yunus, lalu berangkat membawa bawang putih itu dari pulau Maratua ke Pare-Pare;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya bukti tindakan dari terdakwa memasukkan (mengimpor) barang/bawang putih tersebut dari luar pabean Indonesia (In casu memasukkan dari Tawao-Malaysia), tetapi yang jelas terbukti adalah bahwa bawang putih tersebut diangkut KLM. Cahaya Selamat dengan nakhodanya terdakwa Daude, dari pulau Maratua ke Pare-Pare

dengan tidak dilindungi dokumen-dokumen/surat-surat yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, ternyata yang mengatur/mengurus pemuatan barang (bawang putih) dari perahu-perahu kecil yang yang merapat pada KLM. Cahaya Selamat di pulau Maratua menurut saksi Mustamin yang dibenarkan terdakwa, semua telah dilaksanakan oleh saudara Yunus (adik dari saksi Haji Nuhardin), dan tidak terdapat petunjuk bahwa terdakwa telah ikut serta/bersama-sama dengan saudara Yunus maupun saksi Haji Nuhardin untuk memuat/menaikkan bawang putih ke atas kapal Cahaya Selamat; Sehingga dengan demikian terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan diatas, maka oleh karena salah satu unsur/anasisir delik, yaitu "memasukkan/mengimpor" barang dari luar pabean Indonesia dari ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair, tidak terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, dan karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire, terdakwa melanggar pasal: 25 ayat 1 sub a dan b dari Stbld. 1931 No. 471, sebagaimana telah diubah dan ditambah, Jo Undang-undang No. 7/Drt/1955, Jo Undang-undang No. 8/Drt/1958, Jo Undang-undang No. 21/PRP/1959;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dari pasal 25 ayat 1 sub a dan b Stbld. 1931 No. 471 yang telah diubah dan ditambah tersebut.....dan seterusnya, adalah :

1. Dapat dihukum nakhoda yang tidak atau kasip memenuhi peraturan-peraturan tentang penyerahan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah pada waktu kedatangan kapal (pasal 25 ayat 1 sub a Ordonansi Bea tersebut);
2. Dapat dihukum nakhoda yang tidak menyebutkan barang-barang pada pemberitahuan atau daftar pemberitahuan yang dimaksud pada huruf A, termasuk didalamnya memberitahukan kurang jumlah barang-barang yang dikemas, lebih dari 10% kurangnya, dan seterusnya. (pasal 25 ayat 1 sub b Ordonansi Bea tersebut);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim akan mengkaji dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang sah cq. KUHP, tentang apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Subsidaire;

— Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pada fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka telah dapat dibuktikan bahwa KLM. Cahaya Selamat dengan nakhoda terdakwa Daude, dalam pelayaran dari pulau Maratus ke Pare-Pare, telah membawa/mengangkut barang larangan (bawang putih) sebanyak 200 (dua ratus) karung;

— Menimbang, bahwa setelah KLM. Cahaya Selamat dengan nakhoda terdakwa, pada saat akan memasuki perairan Pare-Pare, terlebih dahulu singgah berlabuh di Tanah Milie (Ujung Lero), kemudian terdakwa memerintahkan/ menyuruh saksi Syamsuddin untuk turun ke derat (Pare-Pare) guna menghubungi saksi Haji Nuhardin (pemilik Kapal) dan memberitahukan padanya bahwa KLM. Cahaya Selamat telah tiba dengan membawa muatan bawang putih;

— Menimbang, bahwa ketika KLM. Cahaya Selamat tersebut tiba di Tanah Milie pada waktu malam hari, dan saksi saudara Syamsuddin sudah kembali pula dari menghubungi saksi Haji Nuhardin dalam mana ia (Syamsuddin) membawa pesan pemilik kapal (Haji Nuhardin), supaya terdakwa Daude (nakhoda) membawa kapalnya berlabuh di Pelabuhan Gudang Garam (Lontangge) Pare-Pare, maka terdakwa lalu membawa kapalnya dengan membawa muatan bawang putih, dan kemudian bawang putih itu dibongkar dari kapal seterusnya dinaikkan ke mobil truk yang sudah siap menunggu di Gudang Garam, dan selanjutnya bawang putih itu diangkut/ dibawa ke Gudang di Soreang;

— Menimbang, bahwa muatan (bawang putih) dari KLM. Cahaya Selamat itu dibongkar pada malam hari (pukul 24.00 sampai dengan pukul 04.00 pagi, ternyata terdakwa selaku nakhoda kapal, tidak pernah berusaha untuk memberitahukan tentang kedatangan kapalnya berikut dengan muatannya (bawang putih) kepada petugas pabean, bahkan pada kenyataannya terdakwa telah memilih waktu yang tepat (malam hari) dan tempat berlabuh yang tidak ada petugasnya dan aman bagi terdakwa, sehingga pembongkaran muatan kapal tidak akan diketahui oleh petugas pabean;

— Menimbang, bahwa pada kenyataannya pula terdakwa membawa/mengangkut barang (bawang putih) yang tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah, hal mana dapat dilakukannya, karena barang (bawang putih) yang diangkut/dibawa KLM. Cahaya Selamat itu, adalah barang yang memang merupakan barang yang dilarang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia, kecuali hanya dapat dilakukan oleh ke tiga perusahaan (importir) yang ditunjuk dan diberi izin, yaitu:

1. CV. Cempaka Putih;
2. PT. Baruna Hidup Sejahtera;
3. CV. Tri Budi Utomo;

yang kesemuanya terletak atau berdomisili di Jakarta; Sedangkan ternyata barang (bawang putih) yang diangkut/ dibawa

kapal terdakwa (KLM. Cahaya Selamat), bukan berasal dari ke tiga perusahaan (importir) yang ditunjuk tersebut; —

— Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui barang (bawang putih) yang dibawa KLM. Cahaya Selamat itu, tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah, telah berusaha pula membongkar muatannya tersebut pada malam hari (yang lazimnya tidak biasa dilakukan di daerah ini) dan kemudian pembongkaran dilakukan pada tempat (bukan pelabuhan resmi yang tidak ada petugas pabeannya) hal mana dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya itu, tidak akan diketahui oleh petugas pabean, sehingga barang (bawang putih) dapat diturunkan/dibongkar dari kapal dalam keadaan aman dari pengawasan petugas, demi kepentingan dan untuk melindungi perbuatan terdakwa tersebut; —

— Menimbang, bahwa segala perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi Syamsuddin, Mustamin (ABK KLM. Cahaya Selamat), yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Thomas Luther (petugas Syahbandar pelabuhan Pare-Pare), saksi Bakhtiar, Malik Halede (buruh pelabuhan), saksi Yusuf, serta saksi Ir. Arifin Heru Sasongko, seperti telah dipertimbangkan di atas; —

— Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengangkut/membawa bawang putih tanpa dilindungi dokumen-dokumen yang sah yang dilakukan dengan sengaja itu, maka dengan demikian menurut ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi pasal 2 ayat 1 UU No. 7/Drt/1955, perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu kejahatan; —

— Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, pertimbangan mana didasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam dakwaan Subsidiar di atas, dan oleh karena itu maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu; —

— Menimbang, bahwa selama dalam persidangan; perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya suatu alasan yang dapat dipertimbangkan guna menghapuskan kesalahan terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya itu, dan karenanya terdakwa tetap akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu; —

— Menimbang, bahwa mengenai ukuran pidana (hukuman) yang dianggap adil dan patut untuk dijatuhkan pada diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut ini; —

— Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, selain merupakan perbuatan yang bertenta-

ngan dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar/merongrong kebijaksanaan / program pemerintah dibidang peredaran barang (ic. bawang putih), dalam mana untuk mengedarkan (mengimpor) bawang putih guna dipasarkan, telah ditunjuk perusahaan (importir), tertentu dengan maksud agar produksi tanaman bawang putih petani dalam negeri, dapat dilindungi dari masuknya bawang putih asal produksi luar negeri;

— Menimbang, bahwa namun demikian yang perlu dipertimbangkan pula, adalah terdapat adanya kecenderungan dari oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab tetap berusaha sedemikian rupa, untuk memasukkan/ mengedarkan barang-barang larangan (ic. bawang putih) ke dalam wilayah pabean Indonesia, yang menurut pengamatan Majelis Hakim disebabkan karena tidak/kurang berfungsinya pengawasan yang dilakukan petugas terkait di pelabuhan, baik dari tempat asal dimuatnya barang, maupun setelah barang tiba di pelabuhan tujuan, hingga barang begitu saja masih lolos keperedaran/kepasaran bebas;

— Menimbang, bahwa disamping dari pada hal-hal yang dikemukakan diatas, menjadi pertimbangan pula adalah masih adanya kecenderungan masyarakat (konsumen) tetap menerima/membeli bawang putih yang asalnya luar negeri, karena disamping harganya murah yang terjangkau lapisan masyarakat kecil, juga karena kualitasnya yang baik; Jadi untuk menghindari hal-hal yang demikian itu, maka diperlukan selain dari pemidanaan terhadap pelakunya, perlu pula dibarengi dengan ditingkatkannya pengawasan dari petugas yang terkait di pelabuhan, serta juga harus dipikirkan tentang bagaimana upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas dari barang-barang produksi dalam negeri, sehingga barang-barang produksi dalam negeri tersebut akan dapat bersaing dengan barang produksi luar negeri itu

— Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang diutarakan diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri pelaku perbuatan pidanaterdakwa, diharapkan akan lebih efektif, setidaknya-tidaknya dapat mengurangi perbuatan yang melanggar hukum, khususnya perkara tindak pidana ekonomi, misalnya perkara penyelundupan, peredaran barang-barang terlarang, karena tidak dilindungi dengan dokumen-dokumen yang sah;

— Menimbang, bahwa selanjutnya dari pengamatan Majelis Hakim mengenai akibat yang timbul dari tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diuraikan di atas ternyata dengan maksud bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung yang dibawa/diangkut KLM. Cahaya Selamat, belumlah dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian masyarakat di daerah ini, sehingga dengan demikian belum terdapat alasan yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, untuk memperberat hukuman (pidana) yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, untuk hal-



ini terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melanggar ketentuan menurut Undang-Undang No. 21/Drt/ 1959, sebagaimana yang didakwakan pada dirinya;

— Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai barang bukti dalam perkara ini, berupa bawang putih dan kapal layar motor Cahaya Selamat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan seperti berikut ini;

— Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa sebuah kapal layar motor (KLM. Cahaya Selamat) ukuran TS.60,98 KM dengan registrasi nomor: 594+LLV; Yang pada kenyataannya kapal tersebut tidaklah semata-mata dibuat/digunakan atau diperuntukkan mengangkut barang yang terlarang (ic.bawang putih), tetapi kapal tersebut oleh pemiliknya, juga diperuntukkan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan penduduk pantai/pulau-pulau di daerah Kalimantan Timur (Maratua, Tarakan dan Nunukan) dan di Sulawesi (Pare-Pare, Mamuju dan Palu) antara lain dengan mengangkut beras, kayu, bangunan dan kopi, sehingga manfaat dari kapal tersebut tetap dibutuhkan, selain untuk pemilik kapal itu sendiri, juga telah menolong penduduk negeri tercinta Indonesia sebagai suatu negara kepulauan;

— Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang dikemukakan di atas yang menjadi pertimbangan pula Majelis Hakim adalah bahwa kapal layar motor Cahaya Selamat tersebut, sudah dibeli oleh pihak ke tiga (Haji Mardin Husain) yang pada waktu terjadinya jual beli, kapal tersebut belum disita sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa, dan pada kenyataannya pembelian kapal itu dilaksanakan dengan itikat baik dengan bantuan fasilitas kredit Bank Pemerintah, dan lagi pula yang bersangkutan (pembeli) tidak terdapat bukti yang nyata bahwa pembeli itu terlibat/tersangkut dalam kasus perkara ini, dan bahkan penyitaan kapal tersebut sebagai barang bukti, tanpa sepengetahuan dengan pemiliknya, dan karenanya pembeli/pemilik kapal tersebut adalah sebagai pemilik yang sah yang harus dilindungi;

— Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka oleh karena barang bukti (KLM. Cahaya Selamat) adalah bukan milik/kepunyaan terdakwa dan lagi pula barang bukti itu telah dibeli oleh pihak ketiga tersebut di atas, dengan itikat baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, maka permintaan perampasan barang bukti (KLM. Cahaya Selamat) sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak dapat dikabulkan (Vide Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 7/DRT/1955);

— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka KLM. Cahaya Selamat yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ini, haruslah dinyatakan dikembalikan atau tetap berada dalam kekuasaan pemiliknya yang (Haji Mardin Kasim) tersebut;

— Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai barang bukti berupa 200 (dua ratus) karung bawang putih, yang ternyata barang ini tidak pernah/tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan (kecuali sekedar 1 (satu) kantong plastik kurang lebih 1 (satu) liter banyaknya sebagai contoh /monster barang bukti) yang menurut penjelasan Jaksa Penuntut Umum, bawang putih sebanyak 200 (dua ratus) karung itu, telah dimusnahkan, sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan;

— Menimbang, bahwa terhadap barang bukti (bawang putih) sebanyak 200 (dua ratus) karung seperti diuraikan diatas yang ternyata telah dimusnahkan dan tidak pernah diajukan dipersidangan, selain yang dijadikan contoh/monster tersebut, oleh karena pelaksanaan pemusnahan barang bukti (bawang putih) itu, ternyata tidak dilaksanakan/dilakukan menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14—PW. 07.03/1983, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan tentang status hukum dari pada barang bukti (bawang putih) tersebut, kecuali mengenai bawang putih sebanyak 1 (satu) kantong plastik yang diajukan di muka persidangan pengadilan, sebagaimana akan disebutkan pada diktum putusan dibawah ini;

— Menimbang, bahwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, selain memperhatikan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim akan memperhatikan pula hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Sifat perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, dapat mengganggu kebijaksanaan pemerintah, khususnya dalam melindungi produksi bawang putih petani dalam negeri;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mempunyai tanggungan keluarga, dimana seorang anak terdakwa telah terlantar sekolahnya karena tidak ada lagi yang membiayainya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa hanyalah sebagai nakhoda kapal dan tidak memperoleh suatu keuntungan dari perbuatannya, kecuali sekedar gaji yang diterimanya selaku nakhoda kapal pada KLM. Cahaya Selamat;

— Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dan harus dijatuhi hukuman (pidana), maka terhadapnyadipidana pula untuk membayar ongkos perkara ini;

— Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa dalam tahanan sebelum putusan ini, dan hukuman yang

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam perkara terdakwa ini, tidak berwenang untuk menahan lagi, akan tetapi pada nyatanya terdakwa sekarang ini masih dalam rumah tahanan karena dititipkan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Kesepakatan Ujung Pandang tanggal 7 Desember 1987, dan karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari penitipan tahanan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menyatakan supaya terdakwa ditahan (Vide pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai ganjaran atas kesalahannya, tetapi juga dimaksudkan sebagai upaya preventif terhadap setiap orang untuk tidak sampai menjadi pelaku perbuatan pidana, sehingga dengan demikian tata tertib sosial dalam masyarakat akan tetap ditegakkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, akan ditentukan status hukumnya seperti terurai dalam diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan putusan ini Majelis Hakim telah mengadakan rapat permusyawaratan secara tertutup pada tanggal 20 Juli 1989;

Mengingat dan memperhatikan: Pasal 25 ayat 1 sub a dan b Ordonansi Bea (Stbld. 1931 No. 471 sebagaimana telah diubah dan ditambah), Jo Undang-Undang No. 7/Drt/1955, Jo Undang-Undang No. 8/Drt/1958, Pasal 22 ayat 3 KUHP, Pasal 197 KUHP, serta Surat Kesepakatan Ujung Pandang tanggal 7 Desember 1987 dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Daude, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan padanya dalam primair; Oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan, bahwa terdakwa tersebut diatas, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ekonomi: "Dengan sengaja mengangkut/membawa barang larangan (barang putih), tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah;
3. Memidana terdakwa atas kesalahannya itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluhribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menentukan, bahwa lamanya pidana tersebut diatas, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa berada dalam tahanan, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
5. Memidana pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara ini, sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan agar terdakwa supaya ditahan;

7. Memerintahkan pula agar barang bukti, berupa: ————
- a. 1 (satu) kantong plastik berisi bawang putih dinyat-
akan dirampas untuk dimusnahkan; ————
 - b. 1 (satu) buah kapal layar motor dikenal dengan nama
KLM. Cahaya Selamat, beserta surat-suratnya dinyat-
akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Ha-
ji Mardin Husain; ————

———— Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 25 Juli 1989, oleh Majelis Hakim Pengadilan Ne-
geri Pare-Pare, yang terdiri dari: Sjam Amansjah, S.H.
Hakim Ketua Majelis, Abd. Samad Bonang, S.H. dan Dor-
tianna Pardele, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persida-
ngan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut, dihadiri Hakim Anggota, dan Sdr. Asnur Hollang
sebagai Jaksa Penuntut Umum, Sdr. Marliah Jantong sebagai
Panitera Pengganti serta terdakwa; ————

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

1. t.t.d

Cap + t.t.d

ABD. SAMAD BONANG, S.H.

SJAM AMANSJAH, S.H.

2. t.t.d

DORTIANNA PARDEDE, S.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

MARLIAH JANTONG